

FERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

**PERANAN CEK  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DALAM DUNIA PERDAGANGAN**

**T H E S I S**

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian  
daripada syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai  
G e l a r S a r j a n a H u k u m  
Jurusan Hukum Perdata



Oleh :  
**I BEDE PUTU SAKA**

Nomor Pokok : 1516 / H

Di bawah Bimbingan :

**POERNOMO SOETJIPTO, S.H**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
J E M B E R

1981

PERANAN GEMER sebagai ALAT PERCHAYARAN

DALAM DUNIA PERDAGANGAN



KOZED:


BENEFIKAR BUKAN BERARTI MENGEJARKAN  
BANK SEDIKIT DAN MENCIKINYA TETAPI  
MENGEJARKAN UANG UNTUK KEPERLUAN  
YANG BERGUNA. \*



---

\* Marjo Y. S., Kata Mutiara Indonesia - Inggris,  
Penerbit Firma Sasentara, Jakarta, 1976, hal. 54.





KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

1. AYAH BUNDA YANG TERHORMAT.
2. ALMAMATIN SERTA NUSA BANGSA  
YANG TERCIHIA.
3. ISTRIKU TERJAYANG.
4. ADIKU KADUK ERAWATI.
5. TEMAN-TEMAN SMPERJUANGAN YANG  
KAMI MULIAKAN.
6. PENGHUNI RUMAH DI JALAN UFTUNG  
SUROPATI 34 JEMBER.-

PURUSAN GUK BERDAGAI ALAS PERBAKARAN  
DALAM BUNIA PERBAGANGAN

T H E S I S

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI DAN MELAKUKAKAPI SUBAGIAN  
DEKIPADA GIARAT-GIARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MUNCAPAI  
G E L A R S A R J A B A H U K U M  
JUMYAN HUKUM PERDATA

P A D A

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGRI JEMBER

OLEH:

I GUBB PUTU SAKA  
NOMOR PEROK: 1516/H

MENGSTAHUI:

UNIVERSITAS NEGRI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JUMYAN HUKUM PERDATA  
K E T U A

MENYETUJUI:  
P A R T I M E N T



( SOEHONO SOERJIPTO, S.H. )

MENYETUJUI:  
K E T U A



( BASRIAH, S.H. )

MENGSTAHUI:

UNIVERSITAS NEGRI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
L E K T O R



( SOEHONO SOERJIPTO, S.H. )



P E N G E S A H A N

DIPERINTA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

CUNA MENEMUKI DAN MELAKUKAN BEBERAPA DARIPADA  
SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM PERDATA

DIPERBAHANKAN DI MUKA PANITIA PENGUJI

PADA HARI : SELASA  
TANGGAL : 10  
BULAN : MARET  
TAHUN : 1981

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA  
PANITIA PENGUJI

K E S U A ,

( ~~BASRIH, S.H.~~ )  
NIP: 130423902



REKREASIS,

( ~~EMANUJON S. SAPARI, S.H.~~ )  
NIP: 130368778

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. POERNOMO SOSTIJPTO, S.H. ( .....

2. SOEHARNO, S.H. ( .....

## KATA PENGANTAR

Itu berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/Sang Hyang Widhi Wasa dan didorong oleh hasrat yang luhur, maka berhasillah kini menyusun Thesis ini, guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Di dalam penyusunan Thesis ini kami menyadari bahwa materinya sudah tentu jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan yang kami miliki dan sedikitnya buku-buku literatur yang tersedia yang dapat kami pakai sebagai pedoman penyusunan.

Meskipun demikian dengan penuh keyakinan dan keberanian kami menyajikan Thesis ini kepada para pembaca, mudah-mudahan apa yang kami utarakan di dalamnya bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum khususnya. Dalam kesempatan ini kami juga sangat mengharapkan kritik-kritik dan saran-saran yang bersifat membangun guna menuju ke arah kesempurnaan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa dalam penyusunan Thesis ini kami masih mempergunakan buku-buku yang berjenis lama, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan jaman yang disempurnakan.

Atas berhasilnya penyusunan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Poernomo Soetjipto, S.H. yang telah membimbing kami dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab.



2. Bapak Imam Chusaidi, S.H. sebagai pembantu pembimbing.
3. Bapak Bastian, S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata.
4. Bapak Suharsajo W. Sapari, S.H. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
5. Bapak Bekan bersama Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Bapak Ida Bagus Kade Suentika, B.Sc. sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar, tempat kami konsultasi.
7. Bapak Panitia Penguji beserta stafnya yang akan menguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen/Ariston yang telah banyak memberikan sumbangannya kepada kami.
9. Rekan-rekan yang telah membantu kami baik secara moral maupun material.

Seoga Tuhan Yang Maha Esa/Seng Hyang Widhi Wasa dapat membalas jasa-jasa serta budi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen/Ariston serta rekan-rekan sekalian.

Jember, 11 Mei 1980

Penyusun,

I GDE PUTU SAKA

MM, 1916/E



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KOPLOD .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
P R E D A H U B U A N .....	
	1
BAB I. TENTANG PENGERTIAN CEK .....	9
A. Pengertian Cek .....	11
B. Syarat-Syarat Cek .....	12
C. Macam-Macam Cek .....	17
BAB II. CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN .....	32
A. Sebab-Sebab Penerbitan Cek .....	32
B. Cek Dalam Prakteknya .....	43
C. Akibat-Akibat Yang Timbul Dalam Praktek .....	57
BAB III. FUNGSI CEK DALAM DUNIA PERDAGANGAN .....	74
A. Cek Sebagai Alat Pembayaran Yang Aman dan Praktis .....	74
B. Cek Merupakan Surat Bukti Penguasaan Hutang .....	77
C. Cek Dapat Diperdagangkan .....	81
BAB IV. PERANAN CEK DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN .....	84
A. Cek Merupakan Surat Bukti Diri Bagi Yang Berhak .....	84
B. Cek Sebagai Alat Pembayaran Cash .....	93
C. Cek Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perbelanjaan Barang Jumlah Besar .....	95
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	100
DAFTAR KEMUSTAKAHAN .....	102
L A M P I R A N .....	105

## P E N D A H U L U A N

## A. Alasan Pemilihan Judul.

Di dalam penyusunan dan penguraian Thesis ini kami akan membahas peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan. Dengan mengambil pokok persoalan tersebut kami akan mengutarakan beberapa ketentuan yang ada hubungannya dengan cek serta pemrosesannya, sejauh mana cek itu memegang peranan. Adapun hal yang mendorong kami untuk mengetahui lebih banyak tentang peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan, adalah merupakan catatan yang sederhana, karena pada masa sekarang ini di dalam perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain mata uang. Semakin lama di dalam masyarakat Indonesia sendiri semakin banyak orang dan mengerti gunanya alat-alat pembayaran semacam itu. Menyang praktiknya penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam praktik perdagangan semakin dirasakan. Maka dengan diketahuinya kegunaan cek tersebut, itu berarti bahwa masyarakat semakin mengenal peranan penting cek itu. Salah satu fungsi utama daripada cek:

"Adalah untuk dapat diperdagangkan, untuk dapat dipindahtangkakan, dari satu tangan ke tangan yang lain."<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nany Pengaribuan Simanjuntak, Buku Dagang Syarat-Syarat Bertangan, Penerbit Sekeloa Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 1.



Dengan dapat dipindahtangkannya cek itu dari satu tangan ke tangan yang lain, sudah tentu masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan cek sebagai alat pembayaran dalam praktek perdagangan guna mengurangi risiko terhadap kejahatan misalnya seperti pencurian dan pemalsuan. Demi lancarnya penggunaan cek maka diperlukan suatu ketentuan untuk mengatur tentang peranan cek dalam praktek perdagangan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pada masa pembangunan ini suatu masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, masalah hukum erat hubungannya dengan masalah ekonomi dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Perkembangan hukum tak mungkin dipisahkan dari pembangunan bangsa.

"... pembangunan itu sendiri adalah rangkaian perubahan menuju kemajuan di segala bidang, yang harus digerakkan secara serasi dan terarah, secara bertahap tetapi pasti mendekati wujud masyarakat yang dicita-citakan."<sup>2</sup>

Jadi dengan adanya perkembangan hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum dagang tentang surat-surat berharga misalnya seperti cek, hal itu menyebabkan meluasnya penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan yang menunjang kelancaran perekonomian.

"... hingga keakuratan rakyat yang disertai dengan kesejahteraan yang merata dapat dicapai dalam waktu

---

<sup>2</sup> Soeharto, "Sambutan Presiden Soeharto pada Pertemuan Konferensi LAF ASIA III", Hukum dan Keadilan, No. 4, th. ke IV, 1973, hal. 2.

yang tidak terlalu lama." <sup>3</sup>

Dengan bertitik tolak pada uraian tersebut di atas maka besarlah harapan kami untuk memilih judul tentang peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan, karena kami menyadari betapa pentingnya peranan cek itu dalam dunia perdagangan pada masa pembangunan sekarang ini.

#### B. Obyek Pembahasan.

Tentang cek yang menjadi obyek pembahasan kami dalam penulisan ini diatur dalam KUHD.

"Titel VII KUH Dagang mengatur hal cek, proses dan kwitansi dan tender. Mengenai cek diatur dalam Bagian I s/d X dalam pasal 178 - 229 d ... " <sup>4</sup>

Adapun hal-hal yang diatur dalam Titel VII Bagian I sampai dengan X dalam pasal 178 - 229 d tersebut di atas antara lain: syarat-syarat cek, penerbitan cek, bentuk cek, tentang pemindahan cek dengan endosamen, tentang pembayaran, lembaran cek dan cek yang hilang dan lain sebagainya.

KUHD yang dipakai sebagai pedoman penyusunan adalah KUHD terjemahan Subekti dan Ejirosudibio, karena terjemahan tersebut lebih mudah untuk dipahami, sebab mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti.

<sup>3</sup> Moh. Anwar Ibrahim, "Pertumbuhan Industri Indonesia: Tinjauan Sektoral", Priansa, No. 12, 1976, hal. 11.

<sup>4</sup> Achmad Ihsan, Hukum Dagang, Penerbit Pustaka Persmita, Jakarta, 1976, hal. 369 - 370.



Di samping diatur dalam KUHD, sebagai tambahan dan kelengkapan praktek, masalah cek juga diatur dalam ketentuan-ketentuan lain, seperti:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.

Tetapi kemudian undang-undang ini dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 1971 yang akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 1971.

Walaupun Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tersebut telah dicabut, tetapi undang-undang itu dibuat di sini, maksudnya adalah untuk mengadakan perbandingan tentang penyelesaian cek kosong semasa berlakunya dan setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964 itu.

2. Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB, perihal tata cara pelaksanaan keputusan Dewan Gubernur No. 53 tahun 1962.

### C. Cara Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan bahan-bahan penulisan thesis ini kami mencontoh cara-cara berikut ini:

1. Melakukan studi kepustakaan.
2. Melakukan pengamatan (observasi).
3. Melakukan wawancara (interview).

#### ad 1. Melakukan studi kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan semua bahan yang diperlukan berhubungan dengan masalah cek yang diatur dalam perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang pada umumnya merupakan tulisan

carjana hukum yang terkemuka. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan lalu diolah disertai dengan pembahasan, disesuaikan dengan praktek penggunaan cek sebagai alat pembayaran.

ed 2. Melakukan pengamatan (observasi).

Pengamatan dilakukan terutama terhadap bentuk cek yang dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam lalulintas perdagangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui syarat-syarat formal yang ditentukan dalam bentuk cek, baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut praktek yang berlaku dalam lalulintas pembayaran dengan cek. Juga untuk mengetahui kemungkinan dipakainya bermacam-macam istilah hukum atau klausula dalam cek, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang dipergunakan dalam praktek.

ed 3. Melakukan wawancara (interview).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai cara-cara atau prosedur penggunaan cek dalam lalulintas pembayaran dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek. Wawancara pada dasarnya dilakukan terhadap pejabat perusahaan yang banyak mengetahui tentang penggunaan cek sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui berlakunya ketentuan undang-undang dan keluasannya serta jalan ke luar yang bisa ditempuh yang menjurus kepada kebiasaan yang berlaku dalam lalulintas pembayaran dengan cek.



Setelah kami mendapatkan data-data (fakta-fakta) dengan jalan melakukan studi kepustakaan, melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), maka dalam penulisan ini kami menggunakan metode induktif.

"... berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum."<sup>5</sup>

Jadi dengan demikian fakta-fakta tentang cek yang sifatnya khusus yang telah didapat berdasarkan pengumpulan data yang telah kami tempuh, kami akan mengadakan pembahasan yang disesuaikan dengan praktik penggunaan cek pada umumnya.

#### D. Tujuan Penulisan.

Kami mengadakan penulisan Thesis ini karena terdorong oleh adanya dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan khusus, dan
2. Tujuan umum.

#### Tujuan khususnya.

Adalah untuk memenuhi sebagian daripada syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Karena penyusunan Thesis dan mempertahankannya di muka Panitia Penguji adalah merupakan salah satu syarat bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember untuk mencapai gelar kesarjumannya.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1977, hal. 50.

### Tujuan umumnya.

Adalah untuk menuntun ke dalam Thesis ini, apa yang telah kami pelajari dan peroleh selama kami menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sehingga dengan demikian dapat diketahui sampai di mana kemampuan pengetahuan kami mengenai peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan. Tidak-mudahan sedikit sumbangan pikiran kami ini dapat menambah bahan bacaan, yang kiranya berguna bagi perkembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Dagang tentang surat-surat berharga yang mempunyai sangkut-paut dengan penggunaan cek.

### E. Gambaran Singkat Thesis.

Mengenai apa yang kami bahas dalam Thesis ini, maka kami memberikan gambaran singkat materi Thesis ini sebagai berikut:

Bab I. Bab I ini kami beri judul "Tentang Pengertian Cek".

Yang akan kami bahas pada Bab I, pengertian dari-pada cek, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sepuas surat cek dan macam-macam atau bentuk-bentuk surat cek.

Bab II. Pada Bab II kami uraikan mengenai cek sebagai alat pembayaran. Tentang sebab-sebab terbitnya cek, cek dalam prakteknya serta akibat-akibatnya yang sungkia timbul berhubungan dengan penggunaan cek sebagai alat pembayaran.

Bab III. Setelah uraian kami pada Bab II berakhir, maka ulasan kami menginjak pada Bab III yaitu Fungsi cek dalam dunia perdagangan.



Fungsi cek dalam dunia perdagangan adalah sebagai alat pembayaran yang aman dan praktis, sebagai surat pengakuan hutang dan mempunyai fungsi untuk dapat diperdagangkan.

Bab IV. Kemudian pada Bab IV ini, kami mengadakan pembahasan mengenai peranan cek dalam praktik perdagangan. Seperti cek merupakan surat bukti diri, sebagai alat pembayaran tunai atau tunai dan sebagai alat pembayaran dalam pembelian barang jumlah besar.

Bab V. Sesudah Bab IV kami lalui, maka selanjutnya sudah pembahasan kami tentang peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan.

Pada akhirnya kami akan berusaha menarik kesimpulan dari Bab I sampai dengan Bab IV, serta kemudian juga berusaha untuk memberikan saran-saran sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kami.

Dengan demikian berakhirlah sudah penulisan Thesis ini, yang berjudul "Peranan Cek Sebagai Alat Pembayaran Dalam Dunia Perdagangan".-

## BAB I

### TENTANG PENGERTIAN CEK

Bila kita berbicara mengenai istilah cek bahwa pada mulanya asal-usul cek itu berasal dari bahasa Perancis.

"Istilah cek berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Perancis cheque. Belanda dan Inggris juga mengambil alih istilah tersebut."<sup>1</sup>

Pengaturan cek itu terdapat dalam KUHDBuku I ti-tel ketujuh dalam bagian pertama sampai dengan bagian kesepuluh adalah sebagai hasil dari adanya Konferensi Jenewa pada tahun 1931. Negara-negara peserta mengadakan konferensi itu dengan tujuan untuk mengadakan unifikasi mengenai peraturan-peraturan cek di lapangan internasional. Konferensi Jenewa tersebut berhasil menyetujui perjanjian yang berisi tiga hal mengenai cek:

Perjanjian mengenai cek:

1. Perjanjian mengenai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang atas cek.
2. Perjanjian tentang pengaturan mengenai peresahan undang-undang tertentu atas cek.
3. Perjanjian mengenai peraturan segel dari segi cek.<sup>2</sup>

Mengenai perjanjian tentang keseragaman peraturan atas cek itu dimasukkan ke Hindia Belanda dulu, ke dalam

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 135.

<sup>2</sup> Emy Pangaribasa Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 20.



RHB sekarang dengan St. 1935/77 Jo. 562 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1936.

Karena Indonesia dahulu merupakan jajahan Belanda, maka beberapa ketentuan Hukum Perdata Eropa dan Hukum Dagang berlaku juga di Indonesia.

Orang-orang Indonesia asli yang melakukan sesuatu tindakan hukum yang diatur menurut hukum privat Eropa, sedang tindakan itu tidak diatur menurut hukumnya sendiri, maka mereka dipandang telah menundukkan dirinya dengan sukarela pada aturan-aturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa yang bersangkutan. <sup>3</sup>

"Pasal 29 LHB 1917 Nr. 12 dapat menjadikan berlaku secara diam-diam hukum wesel dan cek juga bagi seseorang Indonesia asli." <sup>4</sup>

Hasil dengan adanya kesediaan zaman, maka pada masa sekarang ini hampir sudah seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang bertindak dalam lalu lintas perdagangan menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Karena menggunakan cek sebagai alat pembayaran banyak segi keuntungannya, misalnya orang yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran tidak usah menghitung-hitung atau membawa uang terlalu banyak jumlahnya, tetapi cukup hanya dengan selambar cek saja. Lagi pula, menggunakan cek untuk pembayaran lebih aman dibandingkan dengan mempergunakan uang, sebab bisa terhindar dari kejahatan seperti perampokan dan pencurian, mengingat prosedur pembayaran cek dengan cara-cara tertentu.

---

<sup>3</sup> E. Soetojo Prawirohadjojo, Hukum Antar Golongan, 1978, hal. 49.

<sup>4</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Penerbitan dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966, hal. 442.



#### A. Pengertian Cek.

Dalam perundang-undangan memang tidak terdapat persamaan atau definisi daripada cek. RHD cuma menyebutkan kata syarat-syarat formalnya saja.

Dalam pasal 178 hanya diatur tentang syarat-syarat formal sebuah surat cek. Atas dasar pasal ini dapat disimpulkan, pengertian atau definisi surat cek.

Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui beberapa personal dalam hukum cek, yang terlibat dalam lalulintas pembayarannya dengan cek. Beberapa personal itu adalah:

1. Penerbit (trekker, drawer) yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
2. Tersangkut (betrokken, drawee) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang (nemer, holder) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
4. Pembawa (toeder, bearer) yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Siapa yang membawa dan memperlihatkan surat cek itu kepada bankirnya, ia akan memperoleh pembayaran. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas tunjuk (aan toeder) yang berlaku bagi surat cek.
5. Punggi (order) yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas punggi dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.<sup>6</sup>

Mengenai sebagian istilah personal-personal cek tersebut di atas, di antara para sarjana terdapat perbedaan. Seperti istilah untuk orang yang menandatangani cek

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 135.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 135.



ada yang menyebut dengan penerbit, ada pula yang memakai istilah penarik. Untuk orang yang harus membayar cek ada para sarjana yang memakai istilah terasngkut dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah tertarik.

Jadi untuk menghindari adanya kebingungan-kebingungan terhadap penggunaan istilah-istilah tersebut, maka dalam penulisan ini kami memakai istilah penerbit untuk orang yang menerbitkan cek dan istilah terasngkut untuk yang harus melakukan pembayaran terhadap cek.

## B. Syarat-Syarat Cek.

Suatu surat cek harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat-syarat formal cek itu diatur dalam pasal 178 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

- Tiap-tiap cek berisikan:
1. Nama cek ditulis dalam tekanya sendiri dan diistilahkan dalam cek itu dituliskannya.
  2. Perintah cek berbayar untuk membayar sejumlah uang tertentu.
  3. Nama orang yang harus membayarnya (t tertarik).
  4. Penetapan tempat di mana pembayarannya harus dilakukan.
  5. Tanggal dan tempat cek ditariknya.
  6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penerbit).

### ad 1. Nama cek.

Istilah cek harus disebut dengan klausula cek.

Klausula cek adalah merupakan syarat penting dan harus disebutkan dalam teks surat cek. Bila tidak dimasukkan dalam rumusan tekanya, surat itu tidak berlaku sebagai surat cek. Klausula cek harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat itu, artinya jika surat cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, klausula cek itu harus dalam bahasa Indonesia, jika dalam bahasa Inggris maka klausula

cek itu juga harus dengan istilah bahasa Inggris. Sehubungan dengan istilah cek ini pada umumnya dikenal di berbagai negara dengan istilah yang sama yaitu cheque. Istilah ini dipakai dalam surat itu ditulis, misalnya di Indonesia surat cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah cheque tetap dipakai dalam teks surat tersebut. Dalam praktek perbankan baik istilah tersebut ditulis dalam bentuk selinya cheque maupun ditulis dalam bahasa Indonesia cek, kedua-duanya dipakai. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah lain untuk cek, kecuali mengambil alih istilah selinya yang kemudian diindonesiakan menjadi cek.

2. Perintah tak ber syarat membayar sejumlah uang. Perintah membayar pada surat cek tidak boleh digantungkan pada suatu syarat tertentu yang sifatnya menghalangi pembayaran surat cek itu. Misalnya harus dibayar pada waktu yang ditentukan. Syarat yang semacam itu harus dianggap tidak tertulis atau tidak ada. Pembayaran tanpa syarat itu harus berupa uang, bukan berupa barang. Bila pembayarannya bukan berupa uang itu bukan surat cek. Pembayaran itu harus sudah tertentu dan jumlah itu harus ditulis dalam teks surat cek dan juga ditulis dengan angka. Jika ada selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan dengan angka, maka yang berlaku adalah yang ditulis dengan huruf.



Surat cek yang jumlahnya baik dengan huruf maupun dengan angka dilakukan berulang-ulang, bila ada selisih, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal 186 KUHPerdata).

ad 3. Nama orang yang harus membayar.

Dalam surat cek harus disebutkan nama orang yang harus diperintahkan untuk membayar. Tersangkut dalam buku cek adalah bankir, sebab blanke surat cek itu disediakan oleh bankir dan nama bankir itu sudah ditentukan dalam surat cek itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 180 KUHPerdata setiap surat cek harus diterbitkan atas nama bankir, yang mempunyai dana di bawah penguasaannya, guna kepentingan pamarik, dan nama menurut perjanjian, pamarik berhak menggunakannya dengan menandatangani surat cek. Dalam pasal itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu tetap selaku cek tetap berlaku juga.

ad 4. Penetapan tempat pembayaran.

Salah praktik perbankan ternyata tempat pembayaran secara khusus jarang atau bahkan tidak disebutkan dalam teks surat cek. Jadi dengan demikian dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHPerdata, di mana tempat yang tertulis di samping tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Sebab blanke surat cek disediakan oleh bankir, sehingga tempat di samping nama bankir tersebut selalu ada dan berlaku juga sebagai tempat kedudukan bankir itu.

nd 5. Tanggal dan tempat penerbitan.

Penyebutan tanggal penerbitan cek merupakan hal yang penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran surat cek yaitu 70 hari (pasal 206 ayat 1 dan 2 KUHPerd).

Di samping itu, juga perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani surat cek itu memang melakukan perbuatan hukum atau tidak. Yang dimaksud dengan memang melakukan perbuatan hukum adalah:

"Pada umumnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum."<sup>7</sup>

Hal ini akan mempengaruhi soal sah atau tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat cek itu.

Sedangkan mengenai tempat penerbitan surat cek biasanya juga disebutkan dalam surat cek, yaitu tempat yang disebutkan di samping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penandatanganan surat cek (pasal 179 ayat 4 KUHPerd).

nd 6. Tanda tangan penerbit.

Tanda tangan penerbit harus ada pada surat cek, karena surat cek itu adalah suatu akta, tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta.

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermassa, Jakarta, 1976, hal. 16.



Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. 8

Akta ini adalah alat bukti dalam suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan menandatangani surat itu dengan perikatan dasarnya.

"Terutama dalam lalulintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai, apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti yang berupa sebuah surat." 9

Dengan adanya tanda tangan pada surat cek, penerbit yang menandatangani surat cek itu bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya termasuk penagang atau pembawa surat cek itu tidak memperoleh pembayaran dari banknya. Menurut pasal 189 KUHPerdata penerbit harus menanggung pembayarannya. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis.

Apabila surat cek tidak memuat salah satu daripada syarat formal tersebut, maka surat itu tidak berlaku

8 Sudikno Hartokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 106.

9 Retnowulan Sutanto, Ny.: Iskandar Ceripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 57-58.

sebagai surat cek, kecuali dalam hal berikut ini:

1. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tersebut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran.  
Jika di samping nama tersebut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, surat cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.
2. Dalam hal tidak ada penunjukan tersebut, surat cek harus dibayar di tempat kantor pusat tersebut (bankir).
3. Tiap-tiap surat cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (perhatikan pasal 179 KUHPerd).<sup>10</sup>

Jadi syarat formal daripada surat cek tidak perlu mengadakan penyebutan hari bayar dan penyebutan kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan.

### C. Macam-Macam Cek.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang macam-macam atau bentuk cek, terlebih dahulu marilah kita perhatikan surat cek biasa.

Apa yang disebut dengan surat cek biasa?

Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, surat cek biasa adalah cek:

"Jika dalam teks surat cek tersebut tidak disebut kan klausula atau pengganti, itu berarti surat cek biasa, yang dapat dibayar kepada yang menyeruhkan atau kepada pembawa (asn to order)."<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 140.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 143.



## Contoh surat cek biasa

CHEQUE No. XXXIIPP 032602

BANK NEGARA INDONESIA 1946

Atas penyerahan cheque ini membayar kepada .....

..... atau yang menyerahkan.

Uang sejumlah .....

..... Rupiah

Rp 

(Cap Perusahaan dan) Tanda-tangan

Desikimmilah tadi telah kami keubakakan surat cek biasa, maka untuk selanjutnya kami akan utarakan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk cek khusus.

Macam-macam atau bentuk-bentuk cek khusus adalah sebagai berikut:

1. Surat cek atas pengganti penerbit (pasal 183 ayat 1 KUHD).
2. Surat cek atas penerbit sendiri (pasal 183 ayat 3 KUHD).
3. Surat cek untuk perbitungan orang ketiga (pasal 183 ayat 2 KUHD).
4. Surat cek incesese (pasal 183 a ayat 1 KUHD).
5. Surat cek bardeceiwili (pasal 185 KUHD).<sup>12</sup>

Surat cek atas pengganti penerbit.

Bentuk surat cek ini didasarkan atas pasal 183 ayat 1 KUHD yang mengatakan bahwa suatu surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit. Pada bentuk ini nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga dalam hal ini penerbit sama dengan pemegang pertama. Surat cek dalam bentuk ini berkeausula atas pengganti (sama

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhamad, *Ibid.*, hal. 143.

order) dan bila dipindahtanggalkan kepada orang lain harus dilakukan dengan endosemen.

Endosemen untuk cek diatur dalam bagian kedua dari titel 7 Buku I KUHPerdata di dalam pasal-pasal 191 sampai dengan pasal 201. Endosemen adalah suatu cara memeralihkan tagihan yang terwujud dalam sepuuk cek yang ditentukan dapat dibayar kepada seorang yang disebut namanya, dengan atau tidak dengan klausula atau pengganti (pasal 191 ayat 1).<sup>13</sup>

Kekhususan dari bentuk cek ini adalah bahwa nama dari pemegang pertama pada cek tidak disebutkan sehingga penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama, yang maksudnya supaya cek itu dapat diperedarkan. Bentuk ini lebih aman dalam peredaran jika dibandingkan dengan bentuk cek yang berklausula atas tunjok (non transfer) karena pemegang baru berhak apabila ia memperolehnya dengan endosemen.

#### Surat cek atas penerbit sendiri.

Bentuk surat cek ini dimungkinkan oleh pasal 183 ayat 3 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (op de trekker zelf).

"Kekhususan bentuk ini ialah penerbit sama dengan terutang. Jadi perintah membayar itu dari bankir kepada bankir."

<sup>13</sup> Soay Fongribun Siemjuntak, Op. Cit., hal. 155.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muband, Op. Cit., hal. 144.



G contoh surat cek atas penerbit sendiri

CHEQUE NO. ....	..... 19 ....
BANK NEGARA INDONESIA 1946 SILURKERTUNG	
Atas penyerahan cheque ini bayarlah kepada .....	
..... atau pengganti, uang sejumlah .....	
..... rupiah.	
Rp .....	BANK NEGARA INDONESIA 1946 PUSAT JAKARTA

Hal ini biasanya terjadi apabila kantor pusat dari suatu bank menerbitkan surat cek atas kantor cabangnya.

Surat cek untuk perhitungan orang ketiga.

Bentuk ini diwujudkan oleh pasal 163 ayat 2 KUHD yang menyebutkan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga.

"Si penarik atau si pembawa dapat melarang cek dibayar dengan uang, jadi maknanya adalah untuk meniadakan sesuatu jumlah dari rekening yang satu ke rekening yang lain." <sup>15</sup>

G contoh teks surat cek untuk perhitungan orang ketiga

Cheque No. ....	..... 19 ....
BANK NEGARA INDONESIA 1946 SILURKERTUNG	
Atas penyerahan cheque ini bayarlah untuk perhitungan	
tuan ..... kepada ..... atau pengganti,	
uang sejumlah ..... rupiah.	
Rp .....	.....
	(cap/ tanda tangan)

<sup>15</sup> K.R.M.R. Sircodiningrat, Ishtisar Buku Perdata dan Buku Dagang, Penerbit PT Pembangunan, Jakarta, 1966, hal. 163.

Dalam hal ini terangkut dari surat cek atas perhitungan mengudakan perindahan rekening dalam pembukuan dan pembukuan tersebut berlaku sebagai pembayaran (pasal 216 ayat 2 KUHD).

Pencoretan terhadap pernyataan atau klausula untuk diperhitungkan itu dianggap tidak terjadi (pasal 216 ayat 3 KUHD).

"Pihak penerik dianggap menarik untuk rekeningnya sendiri, apabila dari cheque atau surat advisanya tidak dapat dilihat untuk rekeningnya siapa cek itu ditarik." 16

Jika dalam teks surat cek tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat advise untuk perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan. Bila kedua-duanya tidak dijelaskan, berarti surat cek tersebut diterbitkan atas rekening penerbit sendiri.

Pada surat cek untuk perhitungan orang ketiga terdapat hubungan hukum antara penerbit dengan pihak ketiga, pihak ketiga dengan bankir dan antara penerbit dengan bankir. Jadi maksudnya baik pihak ketiga maupun penerbit mempunyai rekening yang ada namanya pada bankir yang bersangkutan. Dalam hal ini penerbit bertindak sebagai kurse dari pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban rekeningnya, dengan segala akibat hukumnya.

---

16 Achmad Ichsan, Hukum Dagang. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 373.



Surat cek incasso.

Bentuk surat cek ini didasarkan atas pasal 183 a ayat 1 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa bila dalam surat cek penerbit menuliskan kata-kata harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pemberian kuasa, atau dengan kata-kata lainnya yang memberi perintah untuk menagih sesuatu, maka penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut. Akan tetapi penerima tidak bisa mengundohkannya kepada orang lain, kecuali dengan memberi kuasa.

Dalam surat cek incasso hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama (penerima) dikuasai oleh hukum pemberian kuasa, yang termuat dalam pasal 1792 B<sup>1</sup> yang mengatakan:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Contoh teks surat cek incasso

Cheque No. ....	.....	.....	13	.....
BANK NEGARA INDONESIA 1946 TRIKORPORASI				
Atas penyerahan cheque ini bayarkanlah untuk incasso kepada ..... atau penggantinya, uang sejumlah ..... rupiah.				
② .....	.....			
(esp/ tanda tangan)				

Jadi dalam hal ini pemegang pertama (penerima) itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada banknya. Bila uang yang ditagih itu telah diterima oleh pemegang pertama (penerima), maka



uang itu lalu disetorkan kepada penerbit (pemberi kuasa).

Apabila dalam contoh di atas pemegang pertama (penerima) adalah suatu Bank, katakanlah Bank Negara Telukbetung, penerbit mempunyai rekening giro pada Bank tersebut, jika penerbit ingin mengambil duitnya yang tersimpan di Bank Negara Indonesia 1946 guna di setorkan kepada rekeningnya yang ada di Bank Dagang Negara, penerbit cukup menerbitkan surat cek incasso kepada Bank Dagang Negara supaya menagih kepada Bank Negara Indonesia 1946, tagihan sama lalu dibukukan ke dalam rekening penerbit. 17

Berdasarkan atas ketentuan pasal 183 KUHD, pemegang (penerima) surat cek incasso dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek incasso. Tetapi pemegang tidak dapat mengundohkannya kepada orang lain selama dengan endosemen incasso.

"Endosemen ini harus dianggap sebagai pemberian perintah atau kuasa (lastgeving) dari endosen kepada penerima endosemen." 18

Endosemen incasso bisa terjadi, jika tempat bank penerima dan bank terangkut jaraknya amat jauh, sehingga untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima sanggup kepada bank cabangnya di tempat yang sama dengan bank terangkut. Oleh bank cabang lalu hasil tagihannya itu ditransfer kepada bank penerima.

#### Surat cek berdomisili.

Bentuk surat cek berdomisili didasarkan atas pasal 185 KUHD, yang mengatakan bahwa surat cek dapat dinyatakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat terangkut berdomisili atau di tempat lain.

17 Abdulkadir Wahasand, Op. Cit., hal. 146.

18 Achmad Ichsen, Op. Cit., hal. 329.



Pada cek berdenominasi yang dapat menunjuk denominasi tersebut hanyalah penerbit. Hal ini dapat disaklami, sebab pada surat cek tidak dikenal akseptasi, dengan demikian teraspek (bankir) tidak dapat menunjuk denominasi pada surat cek.

Di samping macam-macam atau bentuk cek khusus tersebut di atas tadi, masih dikenal lagi bentuk cek khusus yang disebut dengan cek berarsang (*crossed cheque*) dan surat cek untuk perhitungan.

#### Cek berarsang (*Crossed cheque*).

Abdul Kahir Suhastad dalam bukunya "Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga" mengatakan:

Cek berarsang adalah terjemahan dari istilah lainnya dalam bahasa Belanda *gekruiste cheque*, bahasa Inggrisnya ialah *crossed cheque*. Penerbit atau penanggung surat cek boleh memberi garis arsang pada surat cek itu dengan akibat-akibatnya. Pemberian garis arsang itu dilakukan dengan membubuhkan dua garis sejajar pada bagian atas surat cek. 19

Cek berarsang itu adalah merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam hukum cek yang tujuan penerbitannya adalah untuk pengamanan cek.

Cek berarsang (*crossed cheque*) terdiri dari dua jenis:

1. *Crossed cheque* yang umum.
2. *Crossed cheque* yang khusus. 20

ad 1. *Crossed cheque* yang umum.

Suatu surat cek dikatakan sebagai *crossed cheque* yang umum:

19 Abdulkadir Suhastad, *Op. Cit.*, hal. 167.

20 May Pengaribuan Siemjuntak, *Op. Cit.*, hal. 172.

... apabila di antara dua garis sejajar tidak di-  
munt suatu petunjuk, atau perintah bankir, atau lain  
sebagainya (pasal 214 ayat 3 KUHD). Jika garis di-  
ling itu sudah diberikan, maka garis tersebut tidak  
dapat dicoret. Pencoretan dianggap tidak terjadi  
(pasal 214 ayat 5 KUHD). 21

Contoh bentuk cek berbilang uang

Cheque: .....	..... 19 ...
BANK NEGARA INDONESIA 1946 TERTUTUP	
Atas penyerahan cheque ini bayarlah kepada .....	
atau yang menyerahkan, uang sejumlah ..... rupiah.	
Rp .....	..... (cap/tanda tangan)

Mengenai akibat hukum dari cek berbilang uang di-  
atur dalam pasal 215 ayat 1 KUHD, bahwa setiap surat cek  
berbilang uang hanya dapat dibayar oleh seorang terang-  
kut kepada seorang bankir atau langganannya. Bankir ti-  
dak boleh menerima suatu surat cek berbilang selain dari  
sudah seorang langganannya atau dari seorang bankir lain.  
Dengan demikian surat cek berbilang ini tidak mungkin  
jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

2. Crossed cheque yang khusus.

Suatu cek dikatakan sebagai surat cek yang berbilang (crossed cheque) khusus:

"... apabila di antara dua garis itu ditulis nama  
seorang pengusaha bank. Nama ini tidak boleh dicoret,  
sebab corotan itu tidak akan berlaku." 22

21 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 167.

22 K.R.S.P. Wiradiningsrat, *Op. Cit.*, hal. 168.



Pada surat cek berbilang khusus, tersengkut hanya bisa membayar kepada bankir yang disebutkan di antara dua garis silang itu, atau apabila bankir yang disebutkan itu adalah tersengkut sendiri dan pemegang cek adalah langganannya, maka tersengkut membayar kepada langganannya itu.

Ccontoh bentuk surat cek berbilang khusus

Cheque No. ....	.....	19 ....
BANK NEGARA INDONESIA 1946 PENGERTIAN		
Atas penyerahan cheque ini bayarkan kepada .....		
..... BANK NEGARA INDONESIA atau pengganti, uang sejumlah .....		
Rp .....		
(cap/ tanda tangan)		

Suatu surat cek yang berbilang khusus hanya dapat dibayar oleh tersengkut, jika sesuai tidak lebih dari dua silang, yang ada di antaranya untuk menagih dengan pemertama satu kejar perhitungan. Tersengkut (bankir) yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, harus bertanggung jawab atas kerugian sejumlah uang yang tercantum dalam surat cek.

Pada contoh di atas ini Bank Suci Daya Selakbung adalah bankir yang ditunjuk di antara dua garis silang itu.

Kesurat pasal 214 ayat 4 BUKD, surat cek berbilang umum bisa diubah menjadi surat cek berbilang khusus, tetapi yang berbilang khusus tidak bisa diubah menjadi berbilang umum.

Caranya ialah menambah jumlah silang pada cek berbilang umum, sehingga nama bankir yang tadinya tidak disebut di antara dua garis silang, lalu disebut di antara dua garis silang yang baru. Cek berbilang khusus tidak bisa diubah menjadi berbilang umum melainkan dengan menambah silang, karena pemertama silang

atau benkir dianggap tidak terjadi (pasal 214 ayat 5 KUHD).<sup>23</sup>

Dengan adanya silang khusus itu, berarti lebih terbatas lagi pihak yang berhak menerima pembayaran atas surat cek bersilang khusus itu jika dibandingkan dengan cek bersilang umum.

#### Cek untuk perhitungan.

Pada mulanya surat cek untuk perhitungan berasal dari Jerman yang disebut Nur Sur Verrechnung Cheque, bahasa Inggrisnya Clearing Cheque dan bahasa Belandaanya Verrekening Cheque. Cek untuk perhitungan itu diatur dalam pasal 216 KUHD. Cek perhitungan adalah:

"Jepotuk cek yang pada sisi mukanya ditempatkan secara miring suatu klausula yang berbunyi untuk diperhitungkan atau pernyataan sejenis."<sup>24</sup>

Contoh bentuk cek untuk perhitungan

Cheque No. ....	..... 19 ....
BANK NEGARA INDONESIA 1946 SILVER CHEQUE	
Atas penyerahan cheque ini saya bayarlah kepada .....	.....
..... PT MUSA PLANTATIONS atau pengganti,	.....
uang sejumlah .....	..... rupiah.
Rp .....	.....
	(cap/tanda tangan)

Maksud klausula untuk diperhitungkan itu adalah selaras pembayaran cek tersebut dengan uang tunai. Sedangkan yang dapat memberikan talian itu ialah pemerbit

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 169.

<sup>24</sup> Emy Pengaribuan Siwanjantak, Op. Cit., hal. 174.



atau pemegang surat cek itu (pasal 216 ayat 1 KUHD).

Dengan ditaruhnya tulisan itu pada cek, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan (booking transfer).

Pemindahbukuan ini berlaku sebagai pembayaran (pasal 216 ayat 2 KUHD). Setiap pemecatan atas tulisan untuk diperhitungkan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak ada (pasal 216 ayat 3 KUHD).

Terseangkut atau heukir yang tidak memperhatikan ketentuan di atas, makaudnya tidak melakukan pemindahbukuan melainkan membayar dengan uang koutan, maka terseangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sejumlah uang yang tercantum di dalam surat cek itu (pasal 216 ayat 4 KUHD).

Mengenai macam-macam atau bentuk-bentuk cek seperti cek biasa dan bentuk-bentuk cek khusus sudah kami sebakkan di atas, akan tetapi masih ada satu macam atau bentuk cek lagi yaitu Traveller's Cheque. Tentang traveller's cheque ini belum ada pengaturannya secara khusus di dalam KUHD, tetapi merupakan suatu cek yang tumbuh dalam praktek guna memenuhi kepentingan bagi mereka yang akan bepergian.

Kalau diterjemahkan secara langsung maka namanya adalah cek dari orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan.

.....  
Traveller's cheque di Indonesia menurut penelitian kami diterjemahkan dengan Surat Bermarga Bepergian oleh Bank Bumi Daya yang mengeluarkan cek seperti itu. 25

Apakah yang dimaksud dengan traveller's cheque atau surat cek perjalanan itu?

"Surat cek perjalanan adalah surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan si pembawanya memperoleh uang setelah sampai di setiap tempat yang dituju." 26

Dengan membawa surat cek perjalanan ini orang tidak perlu membawa uang kintan dalam jumlah besar.

Mengenal syarat-syarat formal pada traveller's cheque berbeda dengan cek yang lainnya. Syarat-syarat formal traveller's cheque adalah sebagai berikut:

1. Nama traveller's cheque secara tersendiri.
2. Nilai nominal dari traveller's cheque.
3. Nama Bank yang mengeluarkan.
4. Nomor seri dan tanggal pengisian cek.
5. Tanda tangan orang yang bepergian atau counter-sign pada waktu penerbitan cek dan tanda tangan pada waktu cek diuangkan.
6. Perintah membayar tanpa syarat.
7. Pernyataan dapat diuangkan pada Bank tertentu.
8. Tanda tangan daripada Bank penerbit. 27

25.000,-

Surat Berharga Berpergian  
Bank Bumi Daya

Tanda tangan harus  
sama seperti yang  
tercantum di bawah  
dan dilakukan di  
hadapan petugas  
pembayar.

BANK BUMI DAYA

Duapuluh lima ribu rupiah

Kepada penanda-tangan di sebelah kiri atas  
Dapat diuangkan di setiap Kantor Bank Bumi  
Daya di seluruh Indonesia dan di kantor  
lain yang ditunjuk.

Tanda tangan pada waktu  
pembelian

Tanda tangan  
Pejabat Bank

26 Abdulkedir Bahasand, Op. Cit., hal. 170.

27 Ruy Pengaribuan Sisanjuntak, Op. Cit., hal.



Syarat-syarat formal traveller's cheque luar negeri adalah sama dengan syarat-syarat yang terdapat pada surat Berharga Berpergian yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya di Indonesia.

Contoh traveller's cheque luar negeri:

---

**U.S. Dollar Travellers' Cheque**

When countersigned below with this signature	No. ..... 19 .....
	Before cashing write here city and date
X Bank Ltd.	
Pay this cheque to the order of: .....	\$ 10.000
In United States Ten dollars	In other countries negotiable at current buy- ing rate for Bankers Cheque on New York.
Countersign here in presence of person cashing	Chairman

---

Untuk memperoleh cek perjalanan, bagi mereka yang akan bepergian ke tempat lain yang dituju yaitu dengan jalan menghubungi suatu bank tertentu di tempat tinggalnya, kemudian menyatorkan sejumlah uang kepada bank itu dengan permintaan agar dapat diterbitkan beberapa lembar surat cek perjalanan.

"Cek yang telah ditentukan jumlahnya secara tetap dan dalam valuta tertentu pula. Misalnya ada traveller's cheque yang bernilai nominal \$ 2, \$ 5, \$ 10 dan sebagainya." 28

Bank penerima dana dari cek perjalanan menentukan bahwa setiap kali pemegang sampai di kota tujuan, ia de-

---

28 Rany Pangeribuan Simanjuntak, *Ibid.*, hal. 202.

pat menagunkan surat cek itu pada bank tertentu yang telah ditunjuk oleh bank penerima dana.

Tentang pelaksanaan administratif perindahahtukunan cek perjalanan (traveller's cheque) antara bank penerima dana dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran terhadap traveller's cheque adalah dengan clearing.

Pengertian clearing adalah suatu pelaksanaan teknis mengenai perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang seperti wesel, cek, biljet giro, dan bukti-bukti penarikan transfer dari luar kota, nota-note kredit dan surat-surat dagang lain, diadakan antar bank peserta clearing yang satu terhadap bank peserta lainnya melalui lembaga clearing dan menurut tata cara yang ditentukan oleh lembaga clearing. 29

"Pada detik terakhir inilah diketahui apakah biljet masing-masing bank menunjuk saldo debit atau kredit." 30

Karena jumlah tagihannya lebih besar dari jumlah beban bagi suatu bank pada waktu clearing, maka bank tersebut dikatakan menang dalam clearing dan sebaliknya.-

29 May Pengaribum Sismajutek. Ibid., hal. 201-202.

30 Darwisar Darwis, "Perbankan Sahari-Hari", Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 2, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.



## BAB II

## CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

A. Sebab-Sebab Penerbitan Cek.

Dalam suatu surat cek si penanda tangan selaku penerbit menyatakan beresjib menanggung bahwa si terwangkut akan membayar sejumlah uang kepada penerima. Dengan diterimanya surat cek itu oleh si penerima, maka terjadilah persetujuan (overrecoemt) antara si penanda tangan (penerbit) dengan si penerima. Persetujuan yang langsung dapat dilihat dalam surat cek adalah persetujuan di mana pihak yang satu akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang lain.

Mudah dapat dimengerti, memang dalam pergaulan hidup di masyarakat pernyataan seseorang bahwa ia berwajib membayar sejumlah uang kepada orang lain yang menerima pernyataan itu, tidak berdiri sendiri, melainkan selalu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu antara lain, misalnya:

- a. Ada terjadi persetujuan jual-beli barang, yang harganya belum dibayar, maka si pembeli masih harus membayar sejumlah uang kepada si penjual selaku harga dari barang yang dibeli itu.
- b. Ada satu pinjaman uang, yang belum dibayar lunas, sehingga si peminjam masih harus membayar sejumlah uang selaku pengembalian uang pinjaman, mungkin ditambah uang bunga.
- c. Ada suatu penghibahan yang belum dilaksanakan, sehingga yang menghibahkan masih harus membayar uang hibah itu kepada yang menerima hibah.
- d. Ada suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan satu orang harus membayar sejumlah uang selaku ganti kerugian kepada orang yang menderita kerugian.



- e. Ada suatu perjanjian, bahwa seorang yang akan menitikykan sejumlah uang kepada orang lain, yang masih harus dibayarkan. 1

Menang dalam hidup di masyarakat, terutama dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan berbagai macam transaksi dagang. dalam transaksi mana lalu timbul hak dan kewajiban di antara para pihak itu, satu sama lain. Pihak yang satu berhak menerima penyerahan barang dan pihak yang lain berhak atas pembayaran barang atau pihak yang satu punya kewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Bisa juga terjadi suatu transaksi antara kedua belah pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang, dan pihak yang lainnya mendapat mandat untuk menyimpan uang tersebut.

Mungkin juga terjadi transaksi bahwa pihak yang satu mengamanatkan kepada pihak lainnya supaya pihak lain itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk, dan sebagai imbalannya pihak pemberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat. 2

Pada dasarnya, beberapa kemungkinan transaksi bisa terjadi, dalam transaksi mana selalu dilibatkan soal pembayaran sejumlah uang. Dalam transaksi itu pihak yang satu berposisi sebagai debitur dan pihak yang lainnya berposisi sebagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur disebut perjanjian.

"Perjanjian saya artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,

1 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Penerbitan Sinar Bandung, 1972, hal. 32.

2 Abdulkadir Muband, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 10.



dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu." <sup>3</sup>

Perjanjian itu bermacam-macam wujudnya, misalnya perjanjian jual-beli, penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi perjanjian itu dapat pula disepakati bahwa pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dapat membayar dengan alat pembayar lain yang tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga misalnya cek. Surat berharga atau cek tersebut kemudian oleh pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam surat cek itu untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan isi perjanjian itu.

Pihak ketiga dilibatkan dalam perjanjian tersebut, karena dalam lalulintas perdagangan bisa saja terjadi bahwa seseorang itu mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak.

Misalnya Anas sebagai pengusaha membuat perjanjian dengan suatu bank, bahwa ia akan menitipkan atau menyimpan sejumlah uang pada bank tersebut, dengan ketentuan apabila ia membutuhkan uang itu, ia dapat mengembalikannya kembali dengan cara menerbikkan surat berharga misalnya cek.

Kesudian pada kesempatan yang lain lagi Anas mengadakan perjanjian pula dengan Baiti yaitu perjanjian jual-beli barang, dalam perjanjian mana Anas berposisi sebagai pembeli, jadi berkewajiban melakukan pembayaran. Pembayaran ini dilakukan dengan menerbikkan cek pada Baiti. Bagi Baiti sebagai pemegang surat cek, hanya dapat menggunakan surat cek itu apabila ia datang dan menunjukkan surat cek itu kepada bank tempat Anas menyimpan uangnya.

<sup>3</sup> R. H. Srijono Prodjedikoro, Hukum Perikatan Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sinar Bandung, 1974, hal. 7.



Dalam perjanjian ini bank tersebut berposisi sebagai pihak ketiga, yang disebut terorangkut. Jadi di satu pihak Anam mempunyai perjanjian dengan bank itu, di lain pihak Anam mempunyai perjanjian dengan Batet. Dengan kata lain Anam adalah kreditor terhadap bank dan debitur terhadap Batet. 4

Jadi timbulnya kewajiban membayar dengan penerbitan surat cek itu adalah karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian yang menimbulkan kewajiban membayar sejumlah uang. Penerbitan cek itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Dengan lain perkataan, perjanjian itu adalah perikatan yang menjadi dasar tertitinya cek, yang disebut perikatan dasar (*causelligende verbouwing*).

Tidaklah mungkin suatu cek diterbitkan tanpa perikatan dasar. Jadi penerbitan cek itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.

- Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditor. Penerbit sebagai debitur, juga mempunyai perikatan dasar dengan terorangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana.

Terorangkut ini dalam hukum cek adalah bankir. 5

- Dipersempatkan dengan bankir, .....  
.....  
adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur sebagai keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain. 6

Dengan demikian mengikatnya surat cek itu antara penerbit dan pemegang disebabkan karena adanya perikatan dasar.

4 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 10.

5 Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 136.

6 H.M.H. Farwawatipto, *Pengertian Pokok Hukum Keuangan Indonesia*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1978, hal. 136.



Balok konstruktif semacam ini tidak ada persoalan apa-apa, sebab pemberbit mempunyai hubungan langsung dengan penerima atau pemegang cek.

Jika pemegang cek itu menandatangani kepada pemegang berikutnya karena memenuhi fungsinya itu, baru akan timbul persoalan, apakah yang menjadi dasar, apakah surat cek itu mengikat antara pemberbit dan pemegang yang bukan pemegang pertama.

Masalah ini sering diperbincangkan oleh para ahli hukum untuk mencapai penyelesaiannya, dengan mengemukakan pendapat yang berlainan sehingga menimbulkan bermacam-macam teori.

Ada empat teori yang terkenal yang membahas masalah tersebut. Keempat teori itu adalah:

1. Teori kreasi atau penciptaan (*creatiotheorie*).
2. Teori kepastian (*redelijkheidstheorie*).
3. Teori perjanjian (*overeenkomsttheorie*).
4. Teori penunjukan (*vertoningsstheorie*).<sup>7</sup>

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini akan kami bahas secara satu per satu tentang teori-teori di atas beserta keberatan-keberatan yang diajukan terhadap masing-masing teori tersebut.

#### Teori kreasi atau penciptaan (*creatiotheorie*).

Teori kreasi ini pada mulanya dikemukakan oleh Sinert seorang sarjana hukum Jerman di tahun 1839, yang kemudian diteruskan oleh Wintze pada tahun 1857. Berdasarkan teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya

<sup>7</sup> Abdelkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 12.

surat cek antara penerbit dan pemegangnya adalah:

"... terletak pada perbantuan penandatanganan dari surat tersebut." <sup>8</sup>

Artinya dengan menandatangani tanda tangan pada surat cek itu akan menimbulkan suatu perikatan bagi orang lain yang memperoleh surat cek itu. Dengan adanya perikatan itu penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat cek itu, meskipun tidak ada perjanjian dengan pemegang berikutnya.

Keberatan terhadap teori ini adalah:

"... tidak dianggap mungkin seorang menciptakan untuk dirinya sendiri suatu kewajiban tanpa persetujuan dari orang, terhadap siapa kewajiban itu harus dipenuhi." <sup>9</sup>

Jadi pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Agar timbul suatu perikatan, diharuskan ada dua pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa ada persetujuan tak mungkin ada kewajiban. Demikian pula halnya dengan surat cek itu, jika jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur, misalnya dicuri, maka penerbit yang menandatangani tetap terikat untuk membayar.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1977 ayat 2 BW mengatakan, bahwa seorang yang kehilangan surat itu karena

<sup>8</sup> Soery Paagaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Sekeloa Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1973, hal. 22.

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata, Cek dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 34.



dicuri masih berhak menuntut kembali surat itu dari si pencuri atau penampungnya, selama tenggang waktu tiga tahun, kecuali pemegang memperolehnya dari pasar umum (pelo-  
langan di pasar umum). Dengan terdapat beberapa keberatan terhadap teori kreasi ini, maka teori ini lalu diting-  
galkan.

#### Teori kepantasan (redelijkheidstheorie).

Teori kepantasan ini di Jerman disebut Redlich-  
keitsstheorie. Pelopor teori ini adalah Gruchot seorang  
sarjana hukum Jerman.

Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau  
penciptaan, hanya dengan pembatasan. Jika teori kreasi  
atau penciptaan menyatakan bahwa pemorbit yang sa-  
mendatangi surat itu tetap terikat membayar kepada  
pemegang, meskipun pemegang yang tidak jujur, teori  
kepantasan tidak menierikan akibat yang demikian itu.  
Pembatasannya ialah pemorbit (pemanda tangan) hanya  
bertanggung jawab atau terikat pada pemegang yang  
memperoleh surat berharga secara pantas (redelijk,  
reasonable). Pantas artinya menurut cara yang luhur,  
yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hu-  
kum. 10

Pemegang yang serupa itu disebut pemegang yang  
jujur (to gooder trust, in good faith), sedangkan menurut  
sistem Anglo Saxon disebut holder in due course.

Keberatan terhadap teori ini, ialah karena teori  
kepantasan masih didasarkan pada teori kreasi yang dengan  
laku pemanda tangan surat itu menimbulkan perikatan.  
Padahal pernyataan salah satu pihak saja tidak mungkin  
menyebabkan timbulnya perikatan, bila tanpa ada persesu-  
juaan dari pihak lainnya.

---

10 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 13.

Teori perjanjian (overeenkomsttheorie).

Teori ini dikemukakan oleh Höl, sarjana hukum Jerman tahun 1879. Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat cek antara penerbit dan pemegang adalah:

... persetujuan yang telah diadakan antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang terjadi karena tindakan yang berifat dua segi (tweesijdig) dari kedua belah pihak. Perjanjian ini timbul apabila pihak debitur menyerahkan surat itu dan pihak kreditur menerimanya. 11

Dalam perjanjian disetujui bahwa jika pemegang pertama memindahtugaskan surat cek itu kepada pemegang selanjutnya, penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar. Mesong dalam keadaan normal teori perjanjian ini bisa diterima, karena masih tetap didasarkan pada isi perjanjiananya.

Keberatan terhadap teori ini ialah tidak seabariskan penyelesaian yang memuaskan jika surat cek itu beredar secara tidak normal, misalnya karena hilang atau karena dicuri. Dalam hal ini penerbit masih bertanggung jawab terhadap pemegang atau pembawa surat cek itu yang diperoleh secara tidak normal. Menghadapi persoalan yang semacam ini akan timbul pertanyaan: apa dasar hukumnya penerbit masih bertanggung jawab terhadap pemegang surat cek yang memperolehnya secara tidak normal itu? Teori ini ternyata tidak dapat mencari jalan penyelesaiannya.

Walaupun demikian Holweggraff dan Scheltema masih berusaha untuk memecahkan masalah itu dengan mengemukakan teori yang disebut dengan teori perjanjian de-

11 Achmad Ichsan, Buku Undang. Penerbit Pradaya Parasita, Jakarta, 1976, hal. 310.



ngan tambahan. Menurut pendapat mereka ini, mengenai tanggung jawab penerbit terhadap pemegang itu tetap didasarkan pada perjanjian antara penerbit dan pemegang portasa. Bila surat cek itu jatuh ke tangan pemegang boy ikutnya akan timbul kewajiban baru bagi penerbit terhadap pembawa.

"... maka kewajiban si penerbit terhadap si pembawa ini didasarkan pada suatu hukum positif, yaitu pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan dari Burgerlijk Wetboek."<sup>12</sup>

Kalaupun sudah menunjuk pada hukum positif, tidak perlu lagi mencari teori guna memecahkan suatu masalah, sebab semua orang harus tunduk kepada hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku.

#### Teori penunjukan (Vertoningstheorie).

Teori ini dikemukakan oleh Land, Wittenwaall dan Riecer. Teori penunjukan mengatakan:

Parkatan suatu surat berharga, baru timbul dengan menunjuknya surat itu, begitulah pendapat teori ini. Jika seseorang menguasai surat berharga pada hari gagas dan menunjukkannya kepada penghutang untuk sesuatu pembayaran, maka pada saat itulah dia menjadi penagih, dan pada saat penunjukan itu pulalah si penghutang menjadi terikat membayar.<sup>13</sup>

Jadi aksudaya yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga seperti cek antara penerbit dan pemegangnya adalah perbuatan menunjuknya surat itu kepada de

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 34-39.

<sup>13</sup> Rany Pangribuan Nimanjuntak, Op. Cit., hal. 23.

bitur. Penerbit adalah sebagai debitur pertama, oleh siapa surat cek itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar. Maka sejak saat penunjukan pada hari bayar itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya.

Teori ini tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

"Dikatakan tidak sesuai dengan fakta, karena pembayaran itu adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian (perikatan), dengan demikian perikatannya harus ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya." 14

Kalau tidak ada dasar hukumnya yaitu berupa perikatan yang terjadi sebelumnya antara penerbit dan pemegang surat cek, tidak mungkin pemegang surat itu akan memperoleh pembayaran.

"Dikatakan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, karena undang-undang (KUHU) sendiri menentukan bahwa perikatan itu sudah ada sebelum hari bayar dan sebelum penunjukan surat berharga itu." 15

Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 142 KUHU, pasal yang memberikan gambaran timbulnya kewajiban pada pengutang surat berharga misalnya pengutang surat cek sebelum hari bayar, yang berarti bahwa sebelum hari bayar pun perikatan itu sudah ada.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan diatas, maka teori perjanjian yang paling banyak mempunyai penge-

14 Abdulkadir Wahmanad, Op. Cit., hal. 15.

15 Abdulkadir Wahmanad, Ibid., hal. 15.



ruh dalam hukum surat berharga, karena perjanjian antara pemberit dan pemegang pertama, sebagai sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat cek.

Terbitnya suatu surat cek merupakan pemenuhan daripada isi perjanjian, sebab pemberit dan pemegang surat cek itu telah sepakat untuk menanggung segala akibatnya bila cek itu diperalihkan kepada pemegang berikutnya.

Mengenai pemindahtanganan surat cek itu didasarkan juga pada isi perjanjian yang tercantum dalam teks surat cek itu, misalnya dengan klausula atas tunjuk (an to order) dan klausula atas pengganti (an order).

Pada surat atas tunjuk (an to order):

"Nama orang yang berhak tidak disebut dalam surat to order atau dalam hal disebutnya, maka disertai dengan keterangan: atau to order." 16

Sedangkan pada surat atas pengganti (an order):

... Disebut nama orang yang berhak, sedang kepadanya diberi hak untuk memindahkan haknya pada orang lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini diperkenankan pula memindahkan haknya kepada orang lain dan seterusnya, dan dalam hal ini nama pemegang baru harus disebut oleh mereka yang memindahkan haknya disertai tanda tangannya dengan menyebut tanggal penyerahan. 17

Klausula ini menunjukkan bahwa surat cek itu telah disetujui oleh pemberitnya, apabila pemegang pertama memindahtangankan surat itu kepada pemegang berikutnya. Sedangkan pemegang berikutnya juga mau menerima peralihan tersebut karena didasarkan atas kepercayaan, bahwa per-

16 K.R.M.T. Tirtodiningrat, Ehtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Penerbit PT Pembangunan, Jakarta, 1966, hal. 151.

17 K.R.M.T. Tirtodiningrat, Ibid., hal. 150.



janjian antara penerbit dan pemegang pertama itu memang ada seperti apa yang tertera pada teks surat cek itu.

Jika penerbit tidak menyetujui surat cek itu dipindahtanggankan kepada pemegang berikutnya, sudah barang tentu dalam surat cek itu akan dibuat suatu klausula yang menunjukkan maksud penerbit untuk tidak menyetujui bila surat cek itu dipindahtanggankan kepada orang lain atau pemegang berikutnya. Bila penerbit tidak menghendaki cek itu dipindahtanggankan kepada orang lain, maka akan dicantumkan klausula tidak atas pengganti. Pada cek yang berklausula tidak atas pengganti hanya dapat dipindahtanggankan dengan Cassie.

Ini berarti pemegang pertama tidak diperkenankan memindahtanggankan surat cek itu menurut hukum surat bar-barge yaitu dengan endosamen. Jika pemegang pertama juga memeralihkannya kepada orang lain tidak dengan Cassie, maka akibat hukumnya penerbit tidak bertanggung jawab berdasar hukum surat bar-barge kepada pemegang baru.

Jika surat cek itu jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak, sudah sewajarnya orang yang tidak berhak itu tidak mendapat perlindungan. Sedangkan orang yang perlu dilindungi hanyalah orang yang sebenarnya berhak atau orang yang jujur.

### B. Cek Dalam Prakteknya.

#### Kewajiban penerbit surat cek.

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima.

Dalam hubungan hukum tersebut, pihak penerbit sebagai do-



bitur berkewajiban membayar, sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditur. Untuk melakukan pembayaran debitur menandatangani surat cek yang dalam surat itu memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu terutang untuk membayar kepada penerima surat cek.

"Bahwa perintah membayar dalam suatu cek selalu ditujukan kepada suatu bank, yang menegang fond dari orang yang mengeluarkan cek tersebut." 18

Antara penerbit dan terutang terdapat hubungan hukum dalam hal mana penerbit menyiapkan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena terutang dalam hal cek adalah bankir, maka jelaslah penerbit mempunyai rekening giro atau rekening kredit pada bank tersebut, yang dapat diambil sewaktu-waktu jika diperlukan dengan menandatangani cek.

Untuk mengambil kembali uang simpanan giro, para penabung diberi buku blangko cek, terdiri dari 10 lembar, 25 lembar atau lebih. Tiap kali penabung hendak mengambil uangnya ceknya dikeluarkan sehelai terus diisi jumlah uangnya, tanggalnya dan ditandatangani di atas meterai tempel. Demikian pula kalau penabung hendak membayar kepada orang lain, cek itu saja yang diberikan, setelah diisi seperlunya dan ditandatangani. 19

Berdasarkan atas dana yang tersedia itu, bankir sebagai pihak yang mendapat perintah membayar, berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Bila dana penerbit tidak ada atau kurang, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan menagar pem-

18 Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata, Penerbit PT Febibing Mass, Jakarta, 1972, hal. 196.

19 Iting Partadireja, Pengertian dan Hukum Bangg, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978, hal. 73.



lik dana yang bersangkutan. Karena undang-undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 190 e KUHD, setiap penerbit, atau setiap mereka atas perbitungan siapa surat cek itu diterbitkan, mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya, pada tersangkut telah tersedia dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut, demikian juga halnya jika surat cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga. Akan tetapi semuanya itu tidak mengurangi kewajiban penerbit menurut ketentuan pasal 189 KUHD yang menyatakan, bahwa setiap penerbit harus menjamin pembayaran surat cek.

Setiap kinisula untuk mengesualikan dirinya dari kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dari ketentuan pasal 190 e dan pasal 189 KUHD di atas, dapatlah diketahui bahwa kewajiban pokok penerbit yaitu keharusan untuk menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan harus menyediakan dana yang cukup guna membayar surat cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak dapat meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan alasan apa pun juga.

Tersangkut atau bankir dikatakan telah menguasai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu, apabila pada waktu surat cek itu diperlihatkan, kepada penerbit atau kepada orang atas perbitungan siapa surat cek diterbitkan, mempunyai hutang yang dapat ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tercantum dalam surat cek (pasal 190 b KUHD).



Ketentuan yang mempunyai hubungan dengan kewajiban pemegang penarik yang diatur dalam pasal 189 dan pasal 190 a KUHD adalah ketentuan pasal 180 KUHD.

Pasal 180 KUHD mengatakan:

Siap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dan mana menurut persetujuan, tegas atau diang-diam, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek. Dalam pasal itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, akan hak itu pun selaku cek tetap berlaku juga.

Pasal 180 KUHD ini merupakan salah satu kelengkapan yang memerlukan perhatian dalam lalulintas pembayaran dengan cek.

Dalam pasal 180 ayat 2 dikatakan, bilamana ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan maka surat itu akan tetap berlaku sebagai cek. Hal ini berarti bila penarik tidak menyediakan dana yang cukup atau tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), surat cek itu juga harus dibayar oleh bankir.

Kalau demikian ketentuan pasal 180 KUHD ini jelas bertentangan dengan hakikat penarikan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar yang mengatkan penarik harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tercantum dalam surat cek.

Soal dana yang tersedia itu cukup atau tidak, sebenarnya penarik mengetahui dari catatan yang telah dilakukannya.

Apalagi pada zaman modern ini, di mana komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penarik bisa mengetahui situasi dana yang tersedia pada bankirnya. 20



Jadi tidak alasan bagi penerbit untuk mengatakannya tidak sengaja karena tidak mengetahui adanya di bank cukup atau tidak pada waktu menandatangani surat cek.

Sebenarnya ketentuan pasal 180 RUMD itu agak aneh kalau tidak dimengerti sejarahnya. Mengenai sejarahnya ini dapat diketahui seperti apa yang dikemukakan oleh Scheltema, yang menjadi alasan dimasukkankannya kalimat kedua pasal 180 itu, dipertemukan dalam konferensi Jenewa tahun 1931.

Bahwa walaupun pada umumnya di beberapa negara di dalam prakteknya telah diterima pendirian, bahwa cek itu harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai fondasi, namun tidak dapat diherankan adanya kenyataan bahwa di beberapa negara yang masih terkebelakang, dan masih berulang-ulang timbul penyimpangan-penyimpangan mengenai syarat-syarat di atas, penyimpangan-penyimpangan mana mungkin juga masih akan terjadi pada waktu yang akan datang (waktu itu adalah tahun 1931). Apabila terhadap penyimpangan-penyimpangan itu diberi akibat yang menjadikan cek tersebut tidak sah, maka hal itu dianggap terlalu keras. Lebih-lebih karena dari cek itu sendiri tidak dapat terlihat apakah syarat-syarat itu dipenuhi, sehingga pihak ketiga yang jujur dapat dirugikan. 21

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa adanya pasal 180 a RUMD yang menetapkan kewajiban penyediaan dana pada hari permintaan cek itu dibayar, dihubungkan dengan pasal 180 ayat 2 RUMD, kiranya pembentuk undang-undang menghendaki supaya dana itu tersedia pada waktu diminta pembayarannya. Bahwa pembentuk undang-undang di sini memitikberatkan pada pelaksanaan pembayaran kepada pesonggong surat cek dapat dipenuhi pada waktu diminta atau pihak ketiga yang jujur harus dijamin pada waktu pembayarannya, meskipun misalaya penerbit waktu mener

21 Emy Pengaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 147.



bitkan surat cek lalai. Yang terpenting adalah tersedianya dana pada hari disintanya pembayaran oleh pemegang cek. Dalam praktek kenyataannya ketentuan pasal 180 KUHD sangat sulit untuk diterapkan dan tidak pernah dijalankan. Karena sebenarnya ketentuan yang demikian itu adalah sangat berbahaya. Sebab cek sebagai alat pembayaran kontan, jika dibiarkan dengan tanpa dana pada tersangkut pada waktu menerbitkannya akan menimbulkan hal-hal yang merugikan, seperti apa yang dikenal sekarang ini dengan cek kosong.

"Akibatnya, kepercayaan orang atas lembaga pembayaran giro, khususnya cek akan menjadi luntur." 22

Mengenal alasan yang dikemukakan oleh Scheltona pada waktu sekarang ini kiranya tidak perlu ditolorir lagi, karena keadaan itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu.

Pada waktu sekarang ini surat cek memerlukan pengaturan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pengaturan kembali itu harus diusahakan agar penerbit jangan sampai terlalu berpekulasi dan pihak ketiga yang jujur tidak perlu dirugikan.

Hal ini sangat penting untuk mencapai kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya cek.

#### Perintah mengenai surat cek.

Suatu surat cek dapat dipakai sebagai alat pembayaran kontan seperti uang, karena surat cek itu dibayar pada saat ditunjukkan atau pada saat disintakan pemba-

yaran. Dengan demikian berarti surat cek bisa berlaku sebagai alat untuk membayar dalam hal jual-beli dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini mungkin terjadi peralihan surat cek dari pemegang pertama kepada pemegang-pemegang berikutnya.

Bagaimanakah caranya memindahkan surat cek tersebut dari pemegang pertama kepada pemegang berikutnya?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus diperhatikan klausula yang terdapat pada surat cek. Surat cek dapat dikorbankan dengan klausula atas pengganti (an order) dan klausula atasunjuk (an to order).

Menurut ketentuan pasal 191 KUHD, setiap surat cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula atas pengganti atau tanpa klausula kepada pengganti dapat dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endosemen (ayat 1). Jadi jika dalam teks surat cek itu berbunyi sebagai berikut:

Atau penyerahan cek ini bayarlah kepada Tuan Bidin atau pengganti ..... dan seterusnya, atau: Atau penyerahan cek ini bayarlah kepada Tuan Bidin ..... dan seterusnya, maka surat cek semacam ini adalah surat cek atas pengganti, peralihannya harus dilakukan dengan endosemen. 23

Jika peralihannya itu tidak dilakukan dengan endosemen, maka secara yuridis hak milik atas tagihan pada cek itu tidak beralih kepada pemegang berikutnya.

Sebaliknya apabila cek tersebut terdapat klausula tidak an order atau klausula lain dengan maksud yang sama, maka peralihannya hanya dapat dilakukan berdasarkan cessio. Apabila dalam cek ini dicatat suatu endosemen maka hal ini dianggap sebagai cessio biasa (pasal 191 sub 2 KUHD Bagwis). 24

23 Abdulkadir Wahmanad, Op. Cit., hal. 159.

24 Achmad Ichwan, Op. Cit., hal. 376.



Klausula tidak kepada pengganti (niet aan order) disebut klausula rekta. Surat cek yang berklausula rekta hanya dapat dipindahtengahkan kepada orang lain dengan cessie.

"... cessie yaitu suatu akta yang berisi pernyataan peralihan hak tagih kepada orang tertentu, dan diandatangani." 25

Peralihan surat cek dengan klausula tidak kepada pengganti yang dilakukan dengan cessie kemudian diberitahukan kepada debitornya.

Surat cek berklausula rekta biasanya berbunyi sebagai berikut:

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada tuan M. H. Din tidak kepada pengganti .....

Jadi jelas perbedaannya dengan surat cek atas pengganti.

Bila surat cek rekta diendosmentkan, maka endosmen tersebut dianggap sebagai cessie dan peralihannya itu harus diberitahukan kepada debitornya.

Kedangkan untuk cek atas tunjuk, sebagai surat atas tunjuk peralihannya dilakukan dengan penyerahan cek itu saja, kepada pemegang berikutnya.

#### Pemegang surat cek yang sah.

Dengan adanya pindahtengahan pada surat cek akan menimbulkan persoalan, siapakah yang menjadi pemegang cek yang sah?

25 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 159.

Pada surat cek atas pengganti pemegang surat cek itu diatur dalam pasal 196 KUHD.

Pemegang surat cek atas pengganti yang sah adalah:

"... orang yang dapat membuktikan haknya dengan suatu rangkaian endosemen yang tidak terputus, bahkan bila mana endosemen terakhir ditempatkan sebagai endosemen blanko, dianggap sebagai pemegang cek yang sah." <sup>26</sup>

Dari ketentuan pasal 196 KUHD di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang surat cek yang memiliki peryawaratan secara formal menurut undang-undang, artinya dapat membuktikan dengan menunjukkan peryawaratan yang nyata nampak di atas surat cek itu, maka dialah sebagai pemegang surat cek yang sah.

Sedangkan pada surat cek atas tunjuk tidak terdapat aturan tentang legitimasi formal, seperti pada surat cek atas pengganti.

"Pemegang cek atas tunjuk dapat membuktikan diri sebagai pemegang dengan jalan penilikan." <sup>27</sup>

Karena pemegang surat cek atas tunjuk (asa tonnder) itu penindahtangannya dilakukan dengan penyerahan surat cek itu secara langsung kepada orang lain, maka barang siapa dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang surat cek yang sesungguhnya, dialah sebagai pemegang yang sah yang berhak atas tagihan yang teresbut di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Essay Pengantar Hukum Sinerjistik, Op. Cit., hal. 156.

<sup>27</sup> Achmad Ichsan, Op. Cit., hal. 377.



Tenggang waktu pembayaran.

Menurut ketentuan pasal 206 KUHD, maka surat cek yang diterbitkan di Indonesia dan harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk mendapatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu mulai berlaku pada hari atau tanggal penerbitannya.

Untuk cek bertanggal mundur (post dated cheque) waktu beredarnya melebihi 70 hari itu, karena cek itu telah diedarkan terlebih dahulu.

Maksudnya di sini ialah cek yang diberi tanggal kemudian (atau berlakunya untuk masa yang akan datang).

Unsurnya hari ini tanggal 5 Desember 1979, maka cek itu diberi tanggal 20 Desember 1979. Biasanya pihak bank akan memperlakukan cek semacam ini sama dengan cek yang ditulis sejak ia diajukan kepada bank. 28

Jadi surat cek bertanggal mundur tersebut sudah diserahkan kepada si penerima sebelum tanggal 20 Desember 1979.

Karena cek bertanggal mundur itu berlaku kemudian, maka hari tanggal penerbitannya dianggap pada tanggal 20 Desember 1979 itu. Tujuan daripada penerbitan cek bertanggal mundur itu adalah untuk memperpanjang jangka waktu beredarnya surat cek itu, sehingga sampai melebihi waktu 70 hari.

Selain itu, juga untuk kepentingan penyediaan dana, sebab mungkin pada waktu surat cek itu diserahkan kepada penerima dananya belum cukup tersedia. Untuk meyakinkan penerimaannya akhirnya diterbitkan surat cek bertanggal mundur.

---

<sup>28</sup> Sugitno, Wawancara dengan Kuasa Kasir Bank Negara Indonesia 1945 Cabang Jember.

"Cara demikian ini sudah disepakati oleh pihak-pihak itu sendiri, dengan janji sebelum tiba tanggal penerbitan supaya surat cek jangan dulu diperlihatkan." 29

Karena jika surat cek itu diperlihatkan kepada terangkut atau banknya sebelum tanggal penerbitan, maka cek itu bisa ditolak pembayarannya. Serta penerbitannya akan dirugikan nama baiknya sebab diketahui penerbitan cek kosong.

#### Pembayaran surat cek.

Jumlah yang harus dibayar oleh terangkut pada waktu pembayaran adalah jumlah yang tercantum dalam surat cek.

Akan tetapi pembentuk undang-undang juga membolehkan adanya pengecualian yaitu dengan membolehkan pembayar sebagian. Hal ini diatur di dalam pasal 211 ayat 2.

Salah menurut pasal tersebut, pemegang yang disodorkan dengan sebagian, tidak boleh menolak menerima pembayaran sebagian itu. Sebaliknya pada terangkut undang-undang memberikan wewenang untuk menuntut kepada pemegang, supaya tentang pembayaran itu disebutkan pada cek dan supaya kepadanya diberikan kebebasan untuk itu. Wewenang ini diatur dalam pasal 211 ayat 1. 30

Pasal 211 ayat 1 KUHPerdata menyatakan tentang wewenang daripada terangkut dalam hal pembayaran.

"Sebuah cheque baru dapat dibayar apabila tanda tertera blanks cheque diwujudkan telah diserahkan oleh nasabah kepada bank berangkutan." 31

29 Abdulkedir Subhanad. Op. Cit., hal. 162.

30 Hany Pangaribuan Sisonjuntak. Op. Cit., hal. 158.

31 Barwizar Barwis. "Memorandum Tentang Cheque dan Giro Billet", Majalah BWI 1946, No. 1, Penerbit Biro Cetak BWI 1946, 1979, hal. 12.



Akan tetapi penyerahan surat cek dari pemegang ke pada tersangkut (bankir) pada waktu pembayaran masih ada perkecualiananya, yaitu jika cek itu hilang. Bila surat cek itu hilang pemegang masih memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun (pasal 227 a KUHD).

Dalam prakteknya ketentuan pasal 227 a KUHD tersebut tidak pernah dijalankan. Jika seorang pemegang surat cek kehilangan ceknya, maka ia harus melaporkan ke kantor polisi tentang kehilangan ceknya yang dikuatkan dengan surat keterangan yang memuat pernyataan tentang kehilangan cek. Kemudian pemegang yang kehilangan cek menghubungi bank-bank dengan memperlihatkan surat keterangan yang menyatakan surat ceknya hilang kepada bank, agar bank tidak melakukan pembayaran terhadap cek yang telah hilang itu.

Mengenai pembayaran surat cek yang dilakukan dengan mata uang asing diatur dalam pasal 213 KUHD.

"Adakalanya surat cek menyebabkan pembayaran dengan valuta asing, yaitu dengan uang dari negara asing, artinya negara lain daripada negara tempat pembayaran, seperti misalnya harus dibayar di Jakarta dengan uang dolar Amerika Serikat." 32

Surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain daripada yang berlaku di tempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperli-

---

<sup>32</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 100.

hakka), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang negara itu menurut kurs pada hari penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayaran dilakukan ... 33

Hak untuk memilih pembayaran dengan mata uang negara tempat pembayaran adalah adanya kemungkinan sulit untuk memperoleh valuta asing yang dibutuhkan di negara tempat pembayaran itu. Dengan persetujuan kesulitan itu, lalu diperbolehkan pembayaran dengan menggunakan mata uang negara tempat pembayaran, menurut kurs pada hari pembayaran surat cek itu.

Jika pembayaran tidak terjadi pada hari penawaran (hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek, maka kepadanya diberi hak untuk meminta pembayaran dalam mata uang negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari penawaran, atau menurut kurs pada hari pembayaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang menguntungkan baginya. 34

Nilai mata uang asing itu ditentukan berdasarkan kebiasaan di tempat pembayaran. Akan tetapi bila penerbit menetapkan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, maka yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu (pasal 213 ayat 2 KUHD).

Ketentuan - ketentuan dalam pasal 213 ayat 1 dan ayat 2 KUHD tidak berlaku apabila penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (klausula sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing).

Ketentuan itu diatur dalam pasal 213 ayat 3 KUHD:

---

33 Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 163.

34 Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 164.



"Hal ini terjadi, dengan menyampaikan suatu klaim pada cek itu yang berbunyi, bahwa pembayaran sungguh dalam mata uang asing." 35

Tewasatig penerbit untuk menentukan pembayaran dengan mata uang asing telah ada pada penerbit sejak saat cek itu diterbitkan. Itu berarti bahwa perintah membayar yang ditujukan kepada tersebut, yang dibuat dalam teks surat cek, harus dilaksanakan oleh tersebut dalam bentuk mata uang asing.

Ketentuan pasal 213 KUHD, yang membelahkan tersebut membayar dengan mata uang asing tidak berlaku lagi, dalam hal ini mengalami kesulitan untuk mengadakan pembayaran dengan mata uang asing.

"Ketentuan ini hanya berlaku bagi negara-negara peserta konferensi Jenewa tahun 1931, yang mata uangnya mempunyai nama yang sama, misalnya di Perancis mata uangnya disebut franc dan di Swiss juga disebut franc." 36

Apabila jumlah uang dalam surat cek itu disebut dalam mata uang yang sama namanya (seperti franc mata uang Perancis dan franc juga mata uang Swiss), tetapi berlainan harganya dalam negara di tempat surat cek itu harus dibayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari negara tempat pembayaran (pasal 213 ayat 4).

35 Emy Pengaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 160.

36 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 164.

9. Akibat-Akibat Yang Tialbul Balas Prektek.

Pemarikan surat cek dari peredaran.

Pemarikan kembali surat cek dari peredaran hanya berlaku setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran (pasal 209 ayat 1 KUHD). Berdasarkan ketentuan pasal 206 KUHD, suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan guna mendapatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari, sejak saat cek itu diterbitkan.

Dari ketentuan dua pasal di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam jangka waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali dari peredaran. Pemarikan kembali atau pembatalan surat cek baru akan berlaku setelah lampau waktu 70 hari itu. Sejak saat itulah pemarikan kembali atau pembatalannya baru mempunyai kekuatan hukum.

"Pencabutan atau pemarikan kembali suatu cek adalah tidak lain daripada pemarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada terimakasih." 37

Pemarikan kembali atau pembatalan cek itu dari penerbit sudah barang tentu ada alasannya. Dalam tenggang waktu 70 hari itu atau dalam tenggang waktu penawaran, penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Jika dalam batas tenggang waktu itu tidak diperlihatkan untuk pembayaran penerbit tidak akan men-

---

37 Eddy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 160.



biarkan denda terpeda terus-menerus. Karena itu penerbit dapat memerintahkan bankirnya supaya menolak pembayaran jika surat cek itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari. 38

Dengan lampainya tenggang waktu penawaran, surat cek itu tidak otomatis batal, melainkan dapat dibatalkan oleh penerbit.

"Oleh pasal 209 ayat 2 WVK ditegaskan lagi, bahwa apabila cek tidak ditarik kembali, maka si terterik laksana pembayar ceknya setelah lampau tenggang waktu untuk minta pembayaran oleh si pembawa tadi." 39

Jadi kalau demikian kapankah batas waktu berakhirnya tenggang waktu berlaku surat cek tersebut? Batas waktu mengenai berlakunya surat cek ditentukan oleh pasal 229 KUHD, tentang deluwarnya surat cek, yang dinyatakan deluwarnya setelah lewat waktu enam bulan, terhitung mulai akhir tenggang waktu penawaran untuk mendapatkan pembayaran.

Walaupun surat cek diterbitkan tanggal 10 Januari 1979. Tenggang waktu penawarannya 70 hari sejak 10 Januari 1979. Hari akhir tenggang waktu itu ialah tanggal 20 Maret 1979. Tenggang waktu deluwarnya enam bulan itu mulai 21 Maret 1979 s/d 21 September 1979. Jadi surat cek itu dapat dibayar dalam tenggang waktu enam bulan 70 hari. Tanggal 21 September 1979 adalah hari terakhir surat cek itu dapat dibayar. Jika pemegang menunjukkan surat cek pada tanggal 22 September 1979, mutlak ia harus ditolak. 40

Sedangkan pada praktiknya surat cek yang sudah lewat tenggang penawarannya yaitu tenggang waktu 70 hari

38 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 165.

39 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 104.

40 Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.

sejak cek itu diterbitkan harus diadakan pemeteraian kembali.

Pemeteraian kembali (nazogollen):

"Ialah suatu cara untuk memperpanjang masa berlakunya selambar surat berharga, misalnya seperti cek yang telah jatuh tempo." <sup>41</sup>

Surat cek yang telah jatuh tempo dibawa kepada tersengkut atau bankir. Pada bank tersebut kemudian surat cek yang telah jatuh tempo itu, diganti dengan cek yang baru yang diisi dengan nilai yang sama dengan cek yang terdahulu. Di balik cek yang baru itu ditempel dengan meterai Rp 25,- yang ditandatangani atau disahkan oleh pegawai Kantor Pos Bagian Meterai untuk memenuhi ketentuan pemeteraian.

Dengan demikian maka cek itu akan mempunyai tenggang waktu penawaran selama 70 hari, sejak diadakan pemeteraian kembali.

Selanjutnya bila ditinjau dari sudut kepentingan pemegang surat cek, tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan undang-undang selama 70 hari adalah merupakan keuntungan bagi pemegang surat cek yang jujur (to gorder trouw).

Bagi pemegang oleh pasal 209 diberikan jaminan yang cukup untuk dapat meminta pembayaran selama tenggang penawaran dan justru dengan ditentukannya bahwa pemilikan kembali dari cek itu barulah berkekuatan setelah akhir tenggang penawaran, adalah merupakan jaminan yang kuat bagi pemegang tentang adanya kepastian pembayaran cek. <sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hanafi, Wawancara dengan Bagian Dana Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Jember.

<sup>42</sup> Hasy Pengaribuan Sinanjustak, Op. Cit., hal. 161.



Penarikan kembali dari cek hanya mempunyai kekuatan sesudah tenggang penawaran berakhir, yang berarti pesangguh masih tetap dapat meminta pembayaran dari ter-sangkut atas beban penerbit. Baru setelah lewat tenggang penawaran itulah ter-sangkut tidak lagi boleh membayar atas beban penerbit.

Jika dihubungkan dengan masalah cek kosong, sebenarnya ketentuan pasal 209 KUPD memberikan konsep yang cukup luas bagi penerbit untuk mengantar dananya guna membayar surat cek yang diterbitkannya.

Maksudnya, seandainya surat cek yang diterbitkan itu dananya tidak mencukupi, penerbit tidak perlu membatalkan surat cek, dengan alasan dana tidak cukup, melainkan ia harus berusaha dalam jangka waktu 70 hari itu menyediakan dana. Jika sampai berakhir tenggang waktu itu, masih juga tidak tersedia dana, berulah dinyatakan betul-betul penerbit menerbitkan surat cek kosong.

Seperti juga bagi bankirnya, dengan disediakan surat cek yang tidak cukup dananya, tidak usah terburu-buru menyatakan kliennya (penerbit) telah bertindak tidak jujur dengan menerbitkan surat cek kosong, melainkan diberi peringatan supaya dananya disediakan dengan cukup. Konsep yang menyediakan dana itu berlangsung selama tenggang waktu 70 hari itu belum berakhir. 43

Dengan demikian ketiga pihak seperti penerbit, ter-sangkut (bankir) dan pesangguh surat cek berada dalam posisi yang tidak dirugikan satu sama lain.

Pihak ketiga atau pesangguh yang jujur dilindungi haknya untuk mendapatkan pembayaran, pihak ter-sangkut (bankir) tidak perlu membayar surat cek yang dananya tidak mencukupi, dan pihak penerbit cuma diberi peringatan untuk mencukupi dananya.

---

43 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 166.

Hak regres dalam hal non pembayaran.

Hak regres pada surat cek dikenal bila terjadi non pembayaran. Adakalanya terutang seluruh pembayaran surat cek walaupun penwaran tepat pada waktunya. Pengegung yang menghadapi penolakan pembayaran itu, merasa bahwa keadaan tidak pasti mengenai haknya atas pembayaran dari tagihan yang terutang dalam surat cek itu.

Guna mencegah terjadinya keadaan yang menyebabkan pengegung tidak terjamin, maka pembentuk undang-undang mengadakan peraturan yang memberikan kepada pengegung untuk menuntut kepada orang lain yang juga bertanggung jawab atas pembayaran hutang cek itu, orang ini juga berkedudukan sebagai penghutang cek. Hak yang diberikan undang-undang kepada pengegung cek itu disebut dengan hak regres.

Hak regres adalah:

"Sebuah hak menuntut dari pengegung terhadap penghutang-penghutang cek lainnya yang berkewajiban regres (penghutang regres)." 44

"Bila pembawa cek dapat melaksanakan hak regres atas endosmen-endosmen, si penarik dan orang-orang bertanggung lainnya (avalis)." 45

Hak regres ini akan timbul jika pengegung surat cek tidak mendapatkan pembayaran dari terutang setelah dimintakan pembayaran dalam tenggang waktu yang tepat 70 hari sejak tanggal penerbitan cek. Bila tidak terjadi pembayaran dalam tenggang tersebut, pengegung surat cek

44 Emy Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 167.

45 K.R.M.T. Hirtediningrat, Op. Cit., hal. 229.



dapat menuntut pembayaran terhadap debitur cek yang ber-wajib regres, seperti endoran, penarik dan avalis (pa-sal 217 KUHD).

Mengenai aval pada surat cek diatur dalam pasal 202 ayat 2 KUHD, yang menyebutkan bahwa aval pada surat cek dapat diberikan oleh:

- "1. Orang ketiga, kecuali tersengkut.
2. Seorang yang tanda tangannya telah terapat pada cek." 46

Karena tenggang waktu penawaran surat cek selama 70 hari, hal itu sudah cukup lama, maka si pemegang su-rat cek dapat saja memintakan pembayaran untuk kedua ka-linya, jika permintaan pembayaran pertama kali ditolak, dan bila pembayaran kedua kali juga ditolak, pemegang dapat lagi memintakan pembayaran untuk ketiga kali dan seterusnya sampai tenggang waktu 70 hari itu.

Apabila pemegang surat cek selenggarakan hak regresnya ia harus memenuhi syarat yaitu permintaan pembayaran harus tepat pada waktunya, makaudanya dilakukan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya, dan kemudian membuat protes non pembayaran.

Protes tersebut dapat dibuat secara otentik (oleh notaris atau jurusite dengan dua orang saksi), dapat juga berupa pernyataan dari tersengkut yang diteng-gali dan ditulis pada surat cek dengan menyebutkan tanggal permintaan pembayarannya, dapat juga berupa pernyataan dari verrekeningskamer yang ditenggali, dalam mana dinyatakan bahwa surat cek itu tepat pada waktunya diperlihatkan tetapi tidak dibayar ... 47

---

46 Remy Pengaribuan Sisonjuntek. Op. Cit., hal. 157.

47 Abdulkadir Mohamad, Op. Cit., hal. 172.

Protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu harus dibuat sebelum akhir tenggang waktu untuk memperoleh pembayaran. Apabila pernyataan itu dilakukannya pada hari terakhir dari tenggang waktu tersebut, maka protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu dapat dibuat pada hari kerja berikutnya.

.....  
Apabila protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu telah dibuat, tetapi tidak tepat waktunya, penerbit tetap bertanggung jawab, kecuali ia dapat membuktikan bahwa pada waktu surat cek itu diperlihatkan pada tersebut, dana untuk membayar surat cek itu sudah disediakan pada tersebut. 48

Mengenai hak regres, pelaksanaannya dapat dilakukannya terhadap para debitur wajib regres yaitu para endosmen, penerbit dan avalis.

Pelaksanaan hak regres dapat dilakukan dengan reimburse dan dapat juga dilakukan secara melompat (spring regres).

Secara reimburse artinya pemegang meregres endosmenya, kemudian endosmen ini meregres pula endosmennya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek. Secara melompat artinya pemegang surat cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperhatikan urutan waktu (pasal 221 KUHD). 49

Mengenai protes non pembayaran atau pernyataan yang sama dengan itu yang dibuat tidak tepat pada waktunya, para endosmen dan debitur regres lainnya dibebaskan dari kewajiban kecuali penerbit.

Apakah isi daripada hak regres tersebut? Adapun isi hak regres yang dapat dituntut oleh pemegang surat cek adalah:

---

48 Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 172-173.

49 Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 173.



- "a. Jumlah cheque yang tidak dibayar.
- b. Bunga 6% dihitung dari hari penagihan.
- c. Biaya protes dan biaya-biaya lainnya." 50

Sedangkan bagi orang yang telah memenuhi wajib regresnya dapat juga menuntut debitur wajib regres lainnya secara *reimbours*.

Yang dapat dituntut itu adalah:

- "1. Jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar.
- 2. Bunga 6% dihitung sejak hari surat cek itu di bayar.
- 3. Semua biaya yang telah dikeluarkan (pasal 223 KUHDB)". 51

Tetapi perlu juga kiranya diketahui, bahwa bagi pemegang surat cek atas tunjuk tidak dapat regres pemegang sebelumnya, sebab pemegang sebelumnya itu tidak diketahui atau tanda tangannya tidak terdapat pada surat cek itu. Karena itu tidak dikawal wajib regres. Bila pemegang surat cek atas tunjuk itu mengendosmenten surat cek dengan menaruh tanda tangannya, ia terikat juga sebagai wajib regres, meskipun endosmen tersebut tidak merubah status cek atas tunjuk itu menjadi atas penggunai (pasal 197 KUHDB).

Dalam praktek tentang cek, masalah hak regres ini tidak pernah dijalankan. Karena, jika sampai pada saat terakhir tanggung penawaran untuk mendapatkan pembayaran surat cek yang ditunjukkan oleh pemegang kepada bankir

50 Ahmad Ichsan, *Op. Cit.*, hal. 389.

51 Abdulkedir Suhassad, *Op. Cit.*, hal. 173.

tidak juga mendapatkan pembayaran, maka penerbit dikata-  
kan menerbhikan cek yang tidak cukup dananya.

#### Masalah cek kosong.

Sebelum kita mengulas masalah cek kosong, terle-  
bih dahulu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan  
istilah cek kosong itu.

"Yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang  
dijukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank  
tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang ber-  
angkutan." 52

"Ada beberapa orang dalam praktek berpendapat bah-  
wa baru merupakan cek kosong jika cek tersebut telah  
diuangkan di bank dan ternyata kosong atau tidak me-  
punyai dana yang cukup." 53

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa na-  
sabah dari suatu bank hanya diperbolehkan menerbitkan su-  
rat cek yang jumlah nominalnya sama dengan jumlah saldo  
giro dari nasabah bank itu. Jika jumlah cek itu melebihi  
saldo giro yang ada, dan ternyata pada tanggal waktu  
pembayaran penerbit tidak dapat menyediakan dana yang  
cukup pada saatnya (bankir), maka ia dikatakan mener-  
bitkan cek kosong.

Terjadinya cek kosong itu karena berkaitan pada  
hal-hal berikut:

1. Kelangkaan pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan  
penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada  
bankir.

52 Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 191.

53 A. Harah, Hukum Pidana Ekonomi. Penerbit: Kr-  
lingga, Jakarta, 1973, hal. 100.



2. Bahasia bank seperti diatur dalam pasal 36 Undang Undang Pokok Perbankan 1967-14 (UU 1967-34).
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada. 54

Kelurahan pasal 180 KUHD.

Perbukuan rekening giro pada bank sama dengan penitipan uang pada bank. Perjanjian penitipan itu terjadi dengan adanya persetujuan yang bertinbal-balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dengan si penerima titipan (bank).

Kemurut pasal 1714 BW, si penerima titipan mempunyai kewajiban mengembalikan barang titipan dalam keadaan seperti semula. Bila barang titipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula. Dengan demikian dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang telah ditiptkan pada bank, yang dilakukan dengan menorbiken cek.

Sebagai perjanjian penitipan uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan agar pada hari bayar surat cek, uang titipan itu sudah diserahkan kepada bank untuk membayar cek yang telah diterbitkan sedikit-dikitnya sama dengan jumlah uang yang tercantum dalam surat cek.

Kasus dengan adanya ketentuan pasal 180 KUHD masalahnya bisa menjadi lain.

Setiap surat cek harus diterbitkan atas seering bankir

yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana itu menurut perjanjian, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek.

Dalam pada itu, bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, cek yang diterbitkan itu tetap juga berlaku.

#### Rahasia Bank.

Berdasarkan atas ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14, menyatakan:

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang terdapat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut koleminan dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini. 55

Dengan adanya kerahasiaan bank itu masyarakat akan percaya pada bank, bahwa jumlah uang dari nasabahnya pada bank itu tidak diketahui oleh orang lain dan bank itu harus menjaminnya.

Pasal 37 Undang-Undang Pokok Perbankan sesuai pengecualian terhadap pasal 36 di atas (tentang rahasia bank) yang mengatakan:

Menteri keuangan berwenang untuk memerintah kepada bank secara tertulis, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah untuk keperluan perpajakan. Juga menteri keuangan dapat memberikan izin kepada jaksa atau hakim untuk meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan seseorang atau terdakwa demi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dengan adanya ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14 tentang rahasia bank, maka pi-

---

55 H.A.K. Moeh. Anwer, Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hal. 85.



hak lain tidak dapat mengetahui keadaan dana penerbit pada bank yang bersangkutan pada waktu menerbitkan surat cek, apakah dananya itu cukup atau tidak untuk membayar surat cek yang diterbitkan itu.

Seandainya sudah diketahui bahwa dana yang tersedia itu tidak mencukupi sudah pasti si penerima tidak mau menerima cek kosong itu.

#### Spekulasi dari pihak penerbit.

Telah diuraikan di atas bahwa pasal 190 KUHD itu mempunyai kelemahan yang merupakan peluang bagi para spekulan untuk menerbitkan cek kosong. Pada pasal 190 a KUHD juga ditentukan bahwa penerbit wajib menyediakan dana pada saat surat cek itu diperlihatkan, bukan pada saat cek itu diterbitkan. Demikian juga pasal 190 b KUHD menentukan, bahwa terangkut dianggap sudah menguasai dana, jika pada waktu surat cek diperlihatkan, terangkut mempunyai utang kepada penerbit yang telah dapat ditagih.

"Ini berarti dana harus sudah tersedia untuk dibayarkan pada waktu surat cek diperlihatkan, bukan pada saat surat cek diterbitkan." 56

Sedangkan suatu surat yang diterbitkan di Indonesia harus diperlihatkan untuk mendapatkan pembayaran dalam tenggang waktu 70 hari sejak diterbitkannya (pasal 206 KUHD). Tenggang waktu itu mulai berjalan sejak hari atau tanggal penerbitan surat cek.

Jika pasal 206 KUHD di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 190, pasal 190 a dan pasal 190 b KUHD,

---

56 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 154.

maka tanggung waktu 70 hari sejak diterbitkannya surat cek, tanggung waktu itu cukup lama bagi peredaran surat cek yang diterbitkannya itu.

Bila surat cek itu ternyata dampaknya tidak ada atau tidak menenkupi, penerima surat cek tak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat cek itu diperlihatkan dia akan mendapatkan pembayaran.

Bagi penerbit surat cek yang berespekulasi keadaan yang serupa itu merupakan kesempatan untuk menerbitkan atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang.

#### Administrasi bank yang kurang waspada.

Dalam lalulintas pembayaran dengan surat berharga misalnya dengan cek, agar fungsi surat berharga jangan sampai terhalang atau terhambat sehubungan dengan fungsi surat berharga itu, tidak mustahil akan terjadi bahwa surat cek kosong yang diterbitkan atas bank yang berespekulasi akan bisa lolos atau dibayar oleh petugas bank, karena syarat-syarat formalnya sudah dipenuhi.

Selain itu rahasia bank juga merupakan alasan yang memungkinkan penerbitan cek kosong. Dengan adanya rahasia bank, kemungkinan nasabah menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan kepadanya,

dan di lain pihak bank melindungi nasabahnya yang telah dikenal baik.

Hal yang demikian itu, akan mempengaruhi sikap bank untuk bertindak kurang waspada.

Segaimanakah penyelesaian cek kosong tersebut semenjak berlakunya dan setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964.



Sesuai berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 1964, maka seseorang dikatakan menerbitkan cek kosong apabila memenuhi persyaratan:

1. Orang itu menerbitkan cek.
2. Fonds yang cukup tidak tersedia atas cek itu pada bank.
3. Orang itu mengetahui atau patut harus menduga bahwa pada saat diterbitkannya pada bank tidak terdapat fonds yang cukup. <sup>57</sup>

Bila orang itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa untuk cek itu tidak tersedia dana yang cukup, namun ia masih tetap menerbitkan cek, maka dalam hal ini dia telah sengaja menerbitkan cek kosong.

Dan orang yang sepatutnya harus menduga bahwa dana yang cukup tak tersedia pada bank untuk cek yang diterbitkannya, sudah dapat dikualifikasikan sebagai penerbit cek kosong, jadi termasuk orang yang lalai juga.

Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi orang yang menerbitkan cek kosong adalah:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana seumur hidup.
- c. Pidana maksimum 10 tahun penjara. <sup>58</sup>

Dengan demikian sesuai berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 1964, perbuatan menerbitkan cek kosong, telah masuk suatu perbuatan pidana kejahatan.

Akan tetapi kemudian Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tersebut dicabut dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1971. Setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964,

<sup>57</sup> Soery Pangaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 151.

<sup>58</sup> A. Kuntah, Op. Cit., hal. 109.

untuk mengatasi tentang cek kosong, Bank Indonesia sebagai bank yang memberikan pengawasan terhadap bank-bank lain, mengeluarkan surat edarannya. Surat edaran itu adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 3/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.

Dalam surat edaran Bank Indonesia tersebut diatur mengenai penolakan pembayaran terhadap cek yang dananya di bank tidak mencukupi (cek kosong).

Cheque yang telah pernah ditolak pembayarannya karena dananya tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) pula kepada penariknya di buatkan Surat Peringatan (SP) dengan tabung Bank Indonesia setempat. 59

Penerbit yang menerbitkan cek kosong tersebut dianggap telah mengadakan satu kali pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 3/7 UPPB di atas. Apabila penerbit atau nasabah bank tersebut telah melakukan pelanggaran sampai tiga kali yaitu jika cek kosong tersebut sampai tiga kali diperlihatkan untuk meminta pembayaran oleh orang lain, dalam tenggang waktu enam bulan dan Surat Peringatannya dianggap masih mempunyai kekuatan hukum, maka nasabah tersebut dikenakan sanksi administratif berupa penutupan rekening.

Penyelesaian di atas adalah merupakan penyelesaian secara administratif saja, untuk mencegah agar orang merasa jera untuk menerbitkan cek kosong, karena bisa dikenakan sanksi penutupan rekeningnya pada bank yang bersangkutan.

59 I Kustat Pasok, "Dasar Hukum Penolakan Cheque", Hajalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 3, Penerbit Biro Dirsek BNI 1946, 1979, hal. 18.



Akan tetapi jika cek yang tidak ada dasarnya itu sudah terjadi, maka penyelesaiannya bisa secara pidana dan bisa secara perdata.

Penyelesaiannya secara pidana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana yaitu mengenai penipuan. Sedangkan penyelesaiannya secara perdata, di sana pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) mengajukan gugatan secara perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Perbuatan menerbikkan cek kosong itu adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW yang menetapkan: tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Jika pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan yang didasarkan atas pasal 1365 BW ini, maka ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Perbuatan penerbik surat cek kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek itu.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya surat cek itu oleh bank, atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan hak penerima atau hak bank atas dana yang bernilai sejumlah uang.
3. Penerbikitan surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti kesalahan dalam hukum perdata ini meliputi juga kelalaian, artinya walaupun tidak disengaja, tetapi karena kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima/pemegang cek atau hak bank atas dana

justu karena perbuatan penarik dengan menarbit-  
kan cek kosong itu. 60

Maka berdasarakan atas perbuatan melawan hukum itu  
pihak yang merasa dirugikan dengan penarikan cek kosong  
tersebut dapat menuntut ganti kerugian.-



---

60 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 158.



### BAB III

#### FUNGSI CEK DALAM DUNIA PERDAGANGAN

##### A. Cek Sebagai Alat Pembayaran yang Aman dan Praktis.

Apabila seorang mengadakan perjanjian jual-beli barang dengan pihak lainnya, kemudian pembeli membayar harga barang dengan sepucuk surat cek. Penjual yang menerima pembayarannya dengan surat cek tersebut dapat pula menbayarkan (mendehtangkan) surat cek itu kepada pihak lain dan seterusnya. Dengan terus beredarnya surat cek itu dalam lalu lintas perdagangan, ini berarti bahwa surat cek itu diterima sebagai alat pembayaran di dalam masyarakat.

Di manakah letak segi aman dan praktisnya surat cek bila digunakan sebagai alat pembayaran?

Jika kegunaan surat cek dalam peredarannya di masyarakat kita teliti, maka akhirnya kita akan dapat menemukan jawabannya.

Seperti telah kami uterakan di muka, bahwa suatu surat cek diterbitkan oleh penerbit yang mempunyai simpanan atau dana di bank sedikitnya sama dengan jumlah cek yang diterbitkannya. Bila terjadi jual-beli dan cek itu dipakai sebagai alat pembayaran dalam jual-beli barang tersebut, maka si penjual barang (yang menerima cek sebagai alat pembayar) sebagai orang yang berhak atau penegang yang sah dan berhak atas pembayaran sebesar jumlah yang tercantum dalam surat cek itu.

Dengan demikian surat cek dikatakan sebagai alat pembayaran yang aman dan praktis.

Dikatakan sebagai alat pembayaran yang aman:

"Artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat cek itu, karena pembayaran dengan surat cek memerlukan cara-cara tertentu." <sup>1</sup>

Jadi dengan adanya cara-cara tertentu dalam pembayaran cek, maka pemegang surat cek yang sah akan selalu berhak atas pembayaran sebesar jumlah uang yang tercantum dalam surat cek dan juga akan selalu mendapat perlindungan undang-undang dari gangguan-gangguan pihak yang tidak berhak.

Surat cek dikatakan sebagai alat pembayaran yang praktis:

"Artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat cek saja." <sup>2</sup>

Manfaat dalam dunia perdagangan, orang selalu menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Misalnya dalam hal jual-beli, bila pembayarannya dilaksanakan dengan cek, pembeli cukup membayar harga barang yang dibelinya dengan selester cek saja. Berbeda halnya bila menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, orang itu akan menghitung-hitung dulu jumlah uangnya dan kemudian membawanya pun agak sulit, dan segi kemudahannya kurang bila dibandingkan dengan cek.

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 3.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 3.



Oleh karena itulah dalam dunia perusahan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya berifat aman dan praktis, khususnya dalam lalulintas pembayaran.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan sudah lebih aman dan lebih praktis bila dibandingkan dengan menggunakan uang.

Akan tetapi sebagian orang merasa belum puas akan jaminan itu, sehingga dalam lalulintas perdagangan mereka menggunakan bentuk cek khusus untuk lebih meningkatkan segi keamanan dan kepraktisan itu. Bentuk surat cek khusus yang maksud penerbitannya untuk segi keamanan dan kepraktisan adalah:

1. Cek bersilang umum.
2. Cek bersilang khusus.
3. Cek untuk perhitungan.
4. Cek perjalanan (traveller's cheque).

#### Cek bersilang umum.

Untuk cek bersilang umum oleh bankir hanya dapat dibayar kepada seorang bankir lain atau langganannya dan sebaliknya bankir tidak boleh menerima surat cek bersilang dari seorang yang bukan langganannya atau dari seorang yang bukan bankir.

Dengan demikian segi keamanan cek bersilang ini betul-betul terjamin, karena tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain.

#### Cek bersilang khusus.

Dalam cek bersilang khusus tersebut hanya bisa membayar kepada bankir yang disebutkan itu adalah bankir sendiri dan sebagai penegeat cek adalah kliennya, maka

tersebut membayar kepada kliennya itu. Selain itu, bankir yang ditunjuk diperbolehkan menyerahkan surat cek itu kepada bankir lain untuk ditagih.

Pada cek berbilang khusus lebih terbatas lagi pihak yang berhak menerima pembayaran atas cek itu dibundukan dengan surat cek berbilang umum.

#### Cek untuk perhitungan.

Pada cek untuk perhitungan ada larangan bagi tersebut untuk membayar dengan uang tunai. pembayarannya dilakukan dengan pemindahbukuan rekening pada bank (tersebut) dari rekening penorbit kepada rekening pemegang surat cek.

#### Cek perjalanan (traveller's cheque).

Cek perjalanan ini sangat praktis dan aman bagi para turis, pengusaha dan bagi orang lain yang soka bepergian jauh, karena mereka tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Di mana mereka berada di sana mereka dapat menukarkan ceknya itu pada suatu bank yang sudah ditunjuk.

Menang bentuk-bentuk cek khusus di atas tujuan penorbitannya adalah untuk memberikan pada segi keamanan dan kepraktisan penggunaannya dalam lalu lintas perdagangan.

#### C. Cek Merupakan Surat Bukti Pengakuan Hutang.

Suatu surat cek memang pernah sebagai alat bukti dari perintah tersebut yang kita namakan perintah dasar. Ini bukan berarti dengan diterbitkannya sepucuk surat cek, akan tercipta suatu perjanjian yang menistui-



kan perikatan baru. Penerbitan surat cek dimaksudkan:

"... untuk selakukan pembayaran dari suatu hutang yang telah ada sebelumnya dengan suatu cara yang khusus atau cara lain."<sup>3</sup>

Dengan demikian hutang yang terwujud dalam surat cek adalah hutang yang asli di dalam hubungan hukum sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang telah diubah, dan untuk itulah surat cek itu berperanan sebagai alat bukti. Dengan demikian dalam hal cek selalu ada terlihat dua unsur persetujuan, yaitu:

- a. Persetujuan yang menjadi dasar hubungan, dan
- b. Persetujuan yang langsung ditimbulkan dengan penandatanganan cek serta penerimaan surat itu oleh si penerima."<sup>4</sup>

Pada suatu surat cek dapat dilihat mengenai pelaksanaan dari kontrak cek tersebut yaitu berupa perintah membayar sejumlah uang, yang mempunyai latar belakang tertentu misalnya seperti jual-beli. Sekarang timbul suatu anggapan, bahwa dasar hubungan sebagai latar belakang penerbitan surat cek, berpengaruh pada pelaksanaan persetujuan yang langsung timbul dari adanya surat cek. Hal itu memang wajar, karena penandatanganan cek adalah merupakan suatu cara membayar hutang saja yang tentunya berdasar pada dasar hubungan yang merupakan suatu cara membayar hutang saja yang tentunya berdasar pada dasar

<sup>3</sup> Rasy Pengaruh dan Sifat-sifat, Hukum Pagar Surat-Surat Berharga, diterbitkan oleh Sekelompok Hukum Pagar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 4.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, Cek dan Akseptasi Indonesia, Penerbitan Gunung Bandung, 1972, hal. 33.

hubungan yang merupakan latar belakang dari hutang yang harus dibayar itu.

Pada sepuuk surat pengakuan hutang, maka pada umumnya orang tidak akan memperseolkan lagi bahwa pemberian surat pengakuan hutang itu kepada orang lain tidak lah menisbalkan suatu perikatan tersendiri.

Kalau si A mempunyai hutang kepada si B berdasarkan suatu perjanjian jual-beli, dan karena dia belum membayer harga pembelian, dia lalu menyerahkan sepuuk surat pengakuan hutang kepada si B. Surat tersebut tidak menisbalkan suatu perikatan baru. Bagaiman misalnya kalau di dalam keadaan yang sama si A, untuk hutang pembelannya itu ia menyerahkan sepuuk surat kepada si B, misalnya menyerahkan sepuuk surat cek.<sup>5</sup>

Bila dibandingkan antara kedua contoh di atas maka ditinjau dari segi hubungan hukumnya kedua-duanya adalah sama, tetapi jika ditinjau dari sifat atau kedudukan dari kedua macam surat yang diserahkan oleh si A kepada si B, maka dapatlah kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara kedua surat tersebut adalah sebagai berikut:

Pada surat pengakuan hutang, surat pengakuan hutang tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti saja terhadap hutang yang terjadi antara si A dan si B. Sedangkan akan menjadi lain halnya dengan surat berharga seperti surat cek dalam contoh di atas, sebab tujuan dari penerbitan surat cek itu bukan sebagai alat bukti saja, tetapi di samping sebagai alat bukti pengakuan hutang, juga bertujuan agar surat cek tersebut dapat dipindah-tangankan atau diperdagangkan. Tujuan untuk dapat diperdagangkannya surat cek baru bisa dicapai apabila si penanda tangan (penerbit) dari surat cek itu mengikat

<sup>5</sup> Emy Pengaribuan Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 6.



dirinya kepada beberapa kewajiban yang memungkinkan fungsi ini untuk dapat diperdagangkannya surat itu terlaksana. Kewajiban-kewajiban si penanda tangan surat cek itu tidak hanya kepada si penerima (pemegang pertama) akan tetapi juga terhadap orang lain yang menerima surat tersebut dengan peralihan hak.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu surat cek yang dibuat dan diserahkan oleh si A kepada si B dalam contoh di atas tadi, merupakan suatu alat bukti terhadap pengakuan hutang yang ada. Kiranya tidak bisa dirungkiri bahwa suatu surat cek adalah juga sebagai alat bukti mengenai adanya kewajiban membayar dari suatu hutang yang telah ada.

Pada Bank Pembangunan Daerah penerbitan surat cek adalah sebagai latar belakang dari pada perjanjian uang atau pemberian kredit.

"Bank Pembangunan Daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah setempat karena sebagai suatu sumber pembiayaan pembangunan daerah, terutama bagi kebutuhan rakyat golongan ekonomi lemah." <sup>6</sup>

Dengan adanya peranan Bank Pembangunan Daerah sebagai sarana yang diarahkan kepada pembangunan dengan memberikan pembiayaan maka untuk menunjang lejunya pembangunan, Bank Pembangunan Daerah memberikan pinjaman berupa kredit.

---

<sup>6</sup> Lia Ayu. M. Susatika, Wawancara dengan Kepala Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar.

Nasabah yang mencari pinjaman di Bank Pembangunan Daerah, uangnya dimasukkan ke dalam rekening korannya di Bank itu. Akan tetapi pinjamannya disetujui terlebih dahulu oleh Pimpinan Bank, baru kemudian nasabah tersebut diberikan lembaran cek yang masih kosong. Apabila si nasabah memerlukan uang, maka dia dapat mengambilnya di bank itu, dengan jalan mengisi surat cek atau menerbikkan cek. Jumlah besarnya cek yang diterbitkan itu, maksimal sebesar pinjaman si nasabah (pemerbit) pada bank itu. 7

Misalnya nasabah atau debitur A mencari pinjaman di Bank Pembangunan Daerah sebanyak Rp 2.000.000,- secara rekening koran. Setelah disetujui oleh Pimpinan Cabang, maka si A boleh mengambil uangnya di bank itu dengan jalan menerbikkan cek atau dengan jalan menggunakan cek itu untuk mendapatkan pembayaran. Si A boleh mengambil uangnya di bank beberapa kali, misalnya pertama kali menerbikkan cek yang bernilai Rp 1.000.000,- untuk pengambilan uang Rp 1.000.000,- Kemudian si A mengembalikan pinjamannya di bank Rp 500.000,- dengan angsuran. Tetapi kemudian si A mengambil lagi uangnya dengan menerbikkan cek sebesar Rp 1.000.000,- dan terakhir mengambil lagi di bank tersebut Rp 500.000,-

Jadi si A tersebut hanya boleh menerbikkan surat cek sebesar pinjamannya di Bank Pembangunan Daerah itu yaitu sebesar Rp 2.000.000,-

### C. Cek Dapat Diperdagangkan.

Dalam lalu lintas perdagangan sering dijumpai surat-surat yang sudah untuk diperdagangkan yang menunjukkan suatu nilai tertentu, serta dapat dipindahtangkankan

<sup>7</sup> I Made Suknabeh, Wawancara dengan Kepala Seksi Kredit Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar.



dari orang yang satu kepada orang lain. Surat-surat itu mempunyai sifat baranaka saasa. Dalam istilah yang umum surat-surat itu disebut dengan effecten. Yang termasuk dalam pengertian effecten antara lain:

- a. Sahas-sahas perorangan terbatas.
- b. Obligasi: surat-surat pengakuan hutang kepada badan-badan umum/ partikelir yang terwujud dalam suatu seri dengan jumlah-jumlah yang besarnya sama dengan syarat-syarat yang sama pula.
- c. Celen: surat-surat yang dikeluarkan oleh tempat-tempat penyiapan barang (veem) sebagai bukti adanya penyiapan.
- d. Konossement (Cognossement): surat-surat bukti penerimaan barang yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut.
- e. Wesel.
- f. Aksep atau proses.
- g. Cheque dan lain sebagainya. <sup>8</sup>

Faktor atau persyaratan yang menjadikan adanya fungsi dapat diperdagangkannya surat itu adalah:

"... adanya klausula-klausula pada surat itu yang bertujum justru untuk memeralihkan kegunaan buku dari orang yang berhak atas isi dari surat tersebut kepada orang lain." <sup>9</sup>

Klausula itu menyatakan bahwa sifat sebagai penagih dari penegang surat tersebut dapat dipindahtanggakan kepada orang lain dengan cara yang telah ditentukan oleh klausula itu sendiri.

"Fungsi dapat diperdagangkan sebagaimana sudah menjadi ciri khas yang harus melekat pada setiap surat tagihan hutang seperti cek ..." <sup>10</sup>

<sup>8</sup> Soehad Ichsan, Hukum Dagang, Penerbit Pradaya Paramita, Jakarta, 1976.

<sup>9</sup> Emy Pengaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 1.

<sup>10</sup> Emy Pengaribuan Simanjuntak, Ibid., hal. 31.

Suatu surat cek dapat diperdagangkan karena dimungkinkan adanya perindah-tanganan atas surat cek itu dari pemegang pertama (penerima) kepada pemegang-pemegang berikutnya. Dengan adanya perindahan surat cek itu berarti hak atas tagihan sejumlah uang yang tercantum dalam surat cek itu akan berpindah dari pemegang pertama kepada pemegang selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan suatu contoh.

Misalnya, Amat mempunyai rekening giro di Bank Negara Indonesia 1946 sejumlah Rp 1.000.000,- Kemudian Amat mengadakan transaksi dagang dengan Badu yaitu membeli tembakan seharga Rp 1.000.000,- Untuk membayar harga tembakan itu kepada Badu, Amat menerbikkan cek-bar cek pada Bank Negara Indonesia 1946 yang bernilai Rp 1.000.000,-

Badu tidak langsung menanggalkan ceknya, akan tetapi ceknya itu dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian kayu untuk bangunan dari Hasan yang juga seharga Rp 1.000.000,- Dalam hal ini Badu sebagai pemegang pertama harus menindah-tangankan cek tersebut kepada Hasan. Maka dengan perindah-tanganan cek itu dari Badu kepada Hasan berarti hak tagihan pada Bank Negara Indonesia 1946 sejumlah Rp 1.000.000,- yang tercantum dalam surat cek, berpindah dari Badu kepada Hasan.-



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah kami kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka secara singkat dapat kami tarik kesimpulan dan kemukakan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan.

1. Terbitnya suatu surat cek disebabkan karena adanya perjanjian di antara pihak-pihak yang menjadi latar belakang atau perikatan dasar daripada surat cek, misalnya seperti perjanjian jual-beli, pinjam-meminjam uang, penyiapanan uang di bank dan lain sebagainya.
2. Dalam hukum cek terdapat beberapa personal yang selalu terlibat dalam lalulintas pembayaran dengan surat cek.

Pada personal itu adalah:

- a. Penerbit yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
- b. Tersangkut yaitu bankir yang diberi perintah untuk membayar sejumlah uang.
- c. Penegang yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran.
- d. Pasborn yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
- d. Pengganti yaitu orang yang menggantikan kedudukan penegang surat cek dengan jalan endosemen.

3. Masa beredarnya surat cek adalah selama 70 hari sejak saat surat itu diterbitkan. Sebab surat cek merupakan surat perintah untuk membayar sejumlah uang, maka dengan diperlihakkannya surat cek itu oleh pemegang yang berhak dalam tenggang waktu 70 hari itu kepada terangkut (bankir), maka terangkut (bankir) wajib membayar sebesar jumlah uang yang tercantum di dalamnya. Karena pemegang surat cek sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta pembayarannya kepada bankir dengan memperlihatkan surat cek, maka hal ini membuat cek disebut mempunyai peranan sebagai alat pembayaran tunai (cash).
4. Mengenai fungsi dapat diperdagangkannya surat cek itu adalah tergantung kepada klausula yang terdapat pada surat cek tersebut, apakah suatu surat cek itu ber-klausula atas tunjuk atau atas pengganti. Tentang cara diperdagangkan atau memperalihkan surat cek atas tunjuk dengan surat cek atas pengganti terdapat perbedaan. Untuk memindahtengankan surat cek atas tunjuk yaitu dengan cara langsung menyerahkan surat itu kepada orang lain. Sedangkan untuk cek atas pengganti peralihannya dilakukan dengan menyerahkan surat cek itu yang disertai dengan indorsemen.
5. Suatu surat cek yang masa beredarnya sudah melampui tenggang waktu 70 hari sejak diterbitkannya, atau waktu penawaran untuk menerima pembayarannya sudah berakhir, biasanya penerbit tidak akan membiarkan dananya tersedia terus-menerus. Untuk itu penerbit dapat memerintahkan kepada bankirnya supaya menolak pema-



yaman cek itu jika si pemegang menginginkan pembayaran. Apabila dalam hal itu si penerbit tidak membatalkan cek itu maka bankir dapat melakukan pembayaran terhadap cek yang ditunjukkan oleh si pemegang, selama masa bulan setelah berakhirnya tenggang waktu penerbitan yang 70 hari itu. Setelah 70 hari masa bulan berakhir cek itu kedaluwarsa.

### 3. Saran-Saran.

1. Dengan adanya kemajuan zaman, maka lalulintas perdagangan pun berkembang. Hal ini dapat kita ketahui dengan makin banyaknya orang-orang mengenai alat pembayaran kredit maupun alat pembayaran kontan yang bukan uang, misalnya seperti cek. Di dalam praktek bahkan sering terjadi bahwa orang-orang yang bertindak dalam lalulintas perdagangan, menggunakan suatu alat pembayaran baru yang dalam RUHD belum diatur. Alat pembayaran itu di antaranya cek bertanggal mundur (postdated cheque). Masalah RUHD itu telah dikodifikasikan beberapa puluh tahun yang lalu, oleh karena itu kiranya perlu diadakan penyesuaian dengan perkembangan dan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat pada masa sekarang ini, misalnya mengenai pengaturannya postdated cheque tersebut.
2. Mengenai masalah penyelesaian cek kosong setelah diisytikatkan Undang-Undang No. 17 tahun 1964, rasanya kurang memuaskan seperti sanksi yang diberikan kepada nasabah bank untuk menutup rekeningnya pada bank bersangkutan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. 8/7 UPPB, itu bukanlah merupakan pe-

nyelesaian terhadap masalah hutang-piutangnya yang terjadi karena cek kosong. Hal itu adalah merupakan penyelesaian administrasi saja.

Jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan atas pasal 1365 BW, hal itu pun kami kira kurang memuaskan juga. Karena kita ketahui bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan akan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan keputusan. Misalnya apabila salah satu pihak kalah, maka pihak yang kalah itu masih bisa mengajukan banding dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dan kalau pihak yang kalah di Pengadilan Tinggi akan bisa minta kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi untuk mendapatkan keputusan tentang masalah cek kosong dengan jalan gugatan secara perdata sudah tentu lama sekali. Kami kira penyelesaian dengan jalan perdamaian di antara para pihak yang bersangkutan kami rasa paling memuaskan, yaitu dengan jalan perdamaian, sehingga terjadi kesepakatan antara pihak penerti dan pemegang cek.

Dengan sepeinya pembahasan kami pada Bab V ini, maka selesailah sudah penulisan tesis ini yang berjudul "Peranan Cek Sebagai Alat Pembayaran dalam Dunia Perlinggahan".-

---




DAFTAR PUSTAKAAN

1. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
2. Achmad Ichsan, S.H., Hukum Dagang, Penerbit Pradaya Parenta, Jakarta, 1976.
3. Esay Pengaribuan Sumanjatak, Prof., S.H., Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Sekeloa Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
4. Esay Pengaribuan Sumanjatak, Prof., S.H., Pembukaan Kredit Berdasarkan, Diterbitkan oleh Sekeloa Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
5. Hamzah, A., S.H., Hukum Fidana Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
6. Iting Partadirejo, Pengelolaan dan Hukum Dagang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978.
7. Moeh. Anwar, H.A.K., Dr., S.H., Hukum Fidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
8. Nasution, S., Dr., M.A., Buku Petunjuk Membuat Thesis, Skripsi, Book Report, Laporan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
9. Poemono Soetjipto, S.H., Himpunan Kuliah-Kuliah Hukum Wesel, Cek dan Aksep, 1975 - 1976.
10. Purwo Sutjipto, H.W.H., S.H., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1978.
11. Retnowulan Sutanto, Wj., S.H., Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

12. Soetoyo Prawirohsidjaja, B., S.H., Hukum Antar Ge-  
langan, 1978.
13. Subekti, Prof., S.H., Fokok-Pokok Dari Hukum Perdata,  
Penerbit PT Poesibing Masa, Jakarta, 1972.
14. Subekti, Prof., S.H., Hukum Perjanjian, Penerbit PT  
Intermasa, Jakarta, 1976.
15. Subekti, Prof., S.H., dan Tjitroscedibio, Kisah Un-  
dang-Undang Kepsilitas (Wetboek van Koophandel en  
Faillissements Verordening), Penerbit Pradnya Pa-  
ramita, Jakarta, 1968.
16. Subekti, B., Mr. dan Tjitroscedibio, Kisah Undang-  
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pener-  
bit J.B. Wolters, Jakarta, Groningen, 1957.
17. Subekti, Prof., S.H. dan Tjitroscedibio, Kamus Hukum,  
Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
18. Sudikno Mertokusumo, Prof. Dr., S.H., Hukum Acara -  
Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta,  
1979.
19. Sutrisno Hadi, Prof. Drs., S.A., Metodologi Research,  
Diserahkan oleh Yayasan Penerbitan Fakultas Psi-  
kologi UGM, Yogyakarta, 1977.
20. Tirtodiningrat, K.R.M.F., S.H., Iktisar Hukum Per-  
data dan Hukum Dagang, Penerbit PT Pembangunan,  
Jakarta, 1966.
21. Utrecht, H., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Pe-  
nerbitan dan Balai Buku Iktisar, Jakarta, 1966.
22. Wirjono Prodjodikoro, R., Dr., S.H., Hukum Wesel,  
Cek dan Aksep di Indonesia, Penerbitan Sinar Ban-  
dung, 1972.
23. Wirjono Prodjodikoro, R., Dr., S.H., Hukum Perdata  
Tentang Persestajuan-Persestajuan Tertentu, Pener-  
bitan Sinar Bandung, 1974.
24. ...., Majalah Hukum dan Keadilan, No. 4,  
tahun ke IV, 1973.



25. ...., Majalah Pemas, No. 12, 1976.
26. ...., Majalah Kaur Pemas dan Industri (Media) Indonesia, No. 4, tahun ke III, 1980.
27. ...., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 1, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.
28. ...., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 2, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.
29. ...., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 3, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.-



LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG NO. 17/1964

TENTANG : LARANGAN PENERIKAN CEK KOSONG

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- 1a. Bahwa di dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek yang diajukan pada bank atas nama - cek tersebut ditarik guna diminta pembayarannya ternyata tak terjamin dengan dana yang cukup pada bank tersebut.
- b. Bahwa perbuatan penerikan cek kosong itu telah dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi yang dapat mengancam dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah pada domain ini dalam melaksanakan stabilisasi/perbaikan-perbaikan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya.
- c. Bahwa di samping hal-hal tersebut dalam lingkungan (b) tersebut di atas penerikan cek-cek kosong itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalulintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.
- 2a. Bahwa demi tercapainya stabilisasi dan perbaikan-perbaikan dalam bidang moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalulintas pembayaran dengan cek dan perbankan pada umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penerikan cek kosong tersebut.
- b. Bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi.



3. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas par-  
la pula merubah UU No. 7 dari tahun '55 sebagaimana  
diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 1 Prp./  
1960.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 UUD.
  2. UU No. 7 dari tahun '55, No. 8 dari tahun '48, No.21  
Prp. tahun '59, No. 1 Prp/60 Jo. Penpres 5/'59.
  3. UU No. 10 Prp. tahun '60 Kep. Pres. No. 233/64.
- Dengan persetujuan DPR,

Menetapkan:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Larangan Penarikan Cek  
Kosong.

### Bab I

#### Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

##### Pasal 1

Barang siapa menarik suatu cek sedang ia mengeta-  
hui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditarik-  
nya untuk cek tersebut tak tersedia dana yang cukup pada  
bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipida-  
na dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara  
sementara selama-lamanya 20 tahun dan pidana denda sebua-  
nyak-banyaknya 4 x jumlah yang tertulis dalam cek kosong  
yang bersangkutan.

##### Pasal 2

Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam pasal  
1 dilakukan oleh atas nama suatu pedoman badan hukum, sug-  
tu perseroan, suatu persekutuan orang/yayasan, maka tun-  
tutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terha-

dap badan hukum, perseoran, perseorikatan atau yayasan -  
itu, baik terhadap mereka yang melakukan cek kocang itu,  
maupun terhadap kedua-duanya.

### Pasal 3

Tindak pidana tersebut dalam pasal 1 dan 2 adalah  
kejahatan.

## Bab II

Tentang Penambahan UU No. 7 dari Tahun 1955

### Pasal 4

Pasal 1 sub 1 dan UU No. 7 tahun '55 sebagaimana  
telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 1 Prp.  
tahun 1960, ditambah dengan kalimat yang berbunyi seba-  
gai berikut:

UU No. 17/64 tentang larangan penarikan cek ko-  
song (LN tahun 1964/101, T.M No. 2692).

## Bab III

### P e n a t a p

### Pasal 5

UU ini berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya mace-  
rintahkan UU ini dengan penambahannya dalam LKRI.

JAKARTA, 26/9 '64

SEKRETARIS NEGARA,

PEJABAT PRESIDEN

td.

td.

MOCH. ICHSAN

DR. SUBANDRIO

Lembaran Negara No. 101/1964 Penjelasan dalam T.M No.  
2692.



LAMPIRAN II

PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG  
 PENCAHUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN  
 1964 TENTANG LARANGAN PEMERIKAN CEK  
 KECIL MERJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksan Cek Kecil pada kenyataannya mengakibatkan kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya.
- b. bahwa untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 itu perlu dicabut.
- c. bahwa karena keadaan sendesak Presiden atas dasar ketentuan yang termaksud dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksan Cek Kecil.
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut perlu ditetapkan menjadi undang-undang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5, pasal 20 dan 22.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOMPOKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PEMERIKSAAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG.

**Pasal 1**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksaan Cek Kosong ditetapkan menjadi undang-undang.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Dibahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 1971

Diondangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 1971

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tu.

td.

ALAMJAH

LETNAN JENRAL THI

SOEHARTO

JENRAL THI



LAMPIRAN III

## KEPUTUSAN DEWAN MONETER

No. 53

## DEWAN MONETER

Menimbang: Bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek/bilyet giro khususnya dan menaruh kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan (bank - mindedness) pada umumnya.

Mengingat: a. Pasal 7 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 jo. pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 1/1955.  
b. Keputusan rapat Panitia Kerja Dewan Moneter tanggal 1 November 1961.

## M E N U T U S K A N :

## Menetapkan:

1. Bank-bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro setiap orang atau badan yang terhitung mulai berlakunya keputusan ini menarik cek/bilyet giro untuk penarikan mana tidak cukup tersedia fondusnya secara dan lainnya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.



2. Bank-bank dilarang untuk menerima sebagai relasi giro setiap orang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi oleh suatu bank berdasarkan ketentuan dalam angka 1 di atas. Larangan untuk menerima sebagai relasi giro seseorang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi giro dari suatu bank dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia setelah lewat waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sejak hubungan rekening koran antara bank dengan orang atau badan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan dalam angka 1 di atas, satu dan lainnya atas usul bank yang bersangkutan dengan disertai alasan yang cukup.
3. Bank-bank dilarang untuk menarik cek/bilyet giro atas bank-bank lain yang jumlahnya melebihi jumlah funds yang tersedia pada bank-bank lain itu atas nama bank-bank yang bersangkutan.
4. Bank-bank dilarang untuk menarik cek atas kantornya sendiri (cek bank terakumul dalam pengurusan Menteri Keuangan No. 32 tanggal 29 Oktober 1959). Demikian pula untuk menarik cek atas kantor lainnya dari bank-bank yang bersangkutan yang berkedudukan di kota yang bersangkutan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya kembali izin usaha yang telah diberikan kepada bank yang bersangkutan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Direktur Bank Indonesia.


6. Pelaksanaan Keputusan ini selanjutnya ditugaskan kepada Direksi Bank Indonesia.
7. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditandatanganinya.

Jakarta, 23 Februari 1962

MENTERI KEUANGAN  
KEMUDA BIKWAN MOESTER

td.

( WYCHAMIPROJO )





LAMPIRAN IV

BANK INDONESIA  
No. SE 8/7 UPPB

Jakarta, 16 Mei 1973

## SURAT EDARAN

Kepada

BANK-BANK UMUM DAN BANK-BANK PEMBANGUNAN  
DI INDONESIA  
(No. Kelompok 8/4)

Perihal: Tata Cara Pelaksanaan Keputusan  
Dewan Moneter No. 53/1962

Sebagaimana saudara maklum dengan diisalnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1971 (disahkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1971), maka dengan Surat Edaran No. 4/437/UPPB/PBB tanggal 5 Oktober 1971 telah kami tetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan keputusan Dewan Moneter No. 53/1962.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata terdapat ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran yang masih perlu dipertegas, diubah dan/atau ditambah sehingga untuk mempermudah bank-bank dalam pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaan keputusan Dewan Moneter secara menyeluruh.

Berhubung dengan itu, maka terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Edaran ini semua ketentuan dalam Surat Edaran No. 4/437/UPPB/PBB tanggal 5 Oktober 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## I. PENOLAKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG OLEH BANK

1. Yang dimaksud dengan cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan, dalam hal ini nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

2. Apabila kepada bank diajukan cek/bilyet giro kosong, maka bank wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap si penarik yang bersangkutan. Cek/bilyet giro yang telah ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak mencukupi (kosong) tetap ditolak sebagai cek/bilyet giro kosong.

Bank wajib segera melaporkan penolakannya tersebut dan menyampaikan satu salinan dari surat keterangan penolakan (SKP) tersebut kepada Bank Indonesia c/o Bagian Lalu-lintas Pembayaran Giral, Jalan Dr. H. Juanda 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan beserta surat keterangan penolakan (SKP) tersebut dikembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penariknya. Dapat ditambahkan bahwa sisa saldo (penarik) tidak perlu dibekukan oleh bank. Contoh surat keterangan penolakan (SKP) terlampir.

## II. SAKSI ADMINISTRATIF PENUTUPAN REKENING

Jika seorang nasabah menarik cek/bilyet giro kosong pada suatu bank 3 kali dalam 6 bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penarikan cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini agar supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinannya dikenskannya saksi tersebut, maka



setiap kali terjadi penolakan cek/bilyet giro kosong bank wajib menperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu:

1. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong pertama diberikan surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
2. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong kedua, diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pemencatannya namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menarik cek/bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong yang kedua kalinya, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) ditentukan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Setiap kali bank mengirim surat peringatan (SP) atau surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) kepada nasabah, satu tahunannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Bagian Kelulいたas Pembayaran Giro, Jl. Ir. H. Juanda 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang/Kas Bank Indonesia setempat, bagi bank-bank di luar Jakarta. Contoh-contoh dari SP dan SPR tersebut beserta ini kami lampirkan (lampiran 2, 3 dan 4).

### III. FREKUENSIAH FREKVENSI PELANGGARAN PENARIKAN CEK/ BILYET GIRO KOSONG

Dalam rangka menghitung frekuensi pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, maka dihitung sebagai 1 (satu) kali pelanggaran apabila:

1. Satu lembar cek/bilyet yang ditarik oleh seseorang - nasabah dan ditolak pembayarannya oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
2. Satu lembar cek/bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong).
3. Beberapa lembar cek/bilyet giro yang ditarik oleh seseorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong pada hari yang sama.

IV. Nama nasabah yang telah dikenakan sanksi penutupan rekening sebagaimana dikemukakan pada angka II.3, akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia. Dalam hubungan ini harus diperhatikan bahwa:

1. Apabila nama nasabah telah tercantum dalam daftar hitam, maka bank:
  - 1.1. harus segera menutup rekening nasabah yang bersangkutan dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.
  - 1.2. Dilarang memberikan kepadanya fasilitas kredit.
  - 1.3. Dilarang menerimanya sebagai nasabah giro (rekening koran).
  - 1.4. Dilarang memperkenankan debitur menarik dengan cek/bilyet giro atas nama fasilitas kredit yang diberikan.
  - 1.5. Dilarang memperpanjang fasilitas kredit tersebut pada jauh tempo waktu perjanjian kredit.
2. Nama-nama nasabah yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam adalah:
  - 2.1. Nama perseorangan.
  - 2.2. Nama perusahaan/yayasan/perkumpulan swasta/campuran berikut nama penarik cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan.
3. Nama-nama yang tidak dapat dimasukkan dalam daftar hitam adalah:



- 3.1. Instansi/perusahaan/jayasan yang sepenuhnya dimiliki/didirikan oleh pemerintah.
- 3.2. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 792/XX/IV/12/1970 tertanggal 7 Desember 1970.

#### V. PENYANKSIAN REKENING KHUSUS

Untuk nasabah-nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif penutupan rekening, dengan izin Bank Indonesia dapat dibuka rekening khusus. Rekening khusus tersebut hanya dipergunakan untuk menampung transaksi yang sedang berjalan atau untuk penyetoran guna pelaksanaan kredit.

#### VI. MASA SANKSI ADMINISTRATIF

1. Masa sanksi administratif penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam dikenakan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal penutupan rekening.

2. Apabila dalam masa dikenakan sanksi administratif tersebut ternyata yang bersangkutan melakukan lagi penarikan cek/bilyet giro kosong, maka masa sanksi tersebut diperpanjang 6 bulan lagi terhitung mulai tanggal penarikan cek/bilyet giro yang terakhir.

3. Apabila seorang nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, maka hukuman administratif ditetapkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan untuk pencantuman dalam daftar hitam ketiga kalinya dan seterusnya masa hukuman administratif ditetapkan sekurang-kurangnya 24 bulan.

4. Daftar hitam yang berlaku 2 tahun sejak tanggal dikeluarkannya akan dihapuskan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hi-

tan yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasab-  
bah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali  
dalam daftar hitam yang masih berlaku.

#### VII. SYARAT-SYARAT REHABILITASI

Nasab bekas nasabah yang telah dikenakan sanksi  
administratif berupa penutupan rekening dan penamatan  
namanya dalam daftar hitam dapat direhabilitasi kembali  
oleh Bank Indonesia setelah dipenuhi persyaratan sebagai  
berikut:

1. Masa pengenaan sanksi administratif berupa penutupan  
rekening bagi yang untuk pertama kalinya dimasukkan  
dalam daftar hitam telah melampaui 6 bulan dan bagi  
mereka yang dimasukkan dalam daftar hitam lebih dari  
satu kali telah melampaui batas waktu sebagaimana di-  
seksus pada angka VI.3.
2. Selama masa tersebut yang bersangkutan tidak melaku-  
kan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi.
3. Telah mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro.
4. Tidak tercantum namanya dalam daftar kredit macet.
5. Menyerahkan bukti penyelesaian cek/ bilyet giro kosong  
yang telah ditariknya, berupa cek/bilyet giro atau kwitansi  
pembayaran kepada pemegang.
6. Menyerahkan surat pernyataan telah menyelesaikan semua  
cek/bilyet giro kosong yang menyebabkan rekeningnya di-  
tutup dan tidak akan melakukan penarikan cek/bilyet gi-  
ro kosong lagi.

Persyaratan rehabilitasi harus diajukan oleh nasabah yang  
bersangkutan kepada Bank Indonesia setempat melalui bank  
yang menggunakan sanksi penutupan rekening.

#### VIII. TATA CARA PEMERIKSAAN REKENING

Untuk mencegah terjadinya penarikan cek/bilyet -  
giro kosong maka dalam mempertimbangkan penerimaan nasab-  
bah baru hendaknya bank selalu memperhatikan hal-hal se-  
bagai berikut:



1. Kepada calon nasabah harus dicantumkan data berupa:
  - 1.1. Tanda bukti diri (kartu penduduk, paspor, SIM, dan lain-lain). Tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.
  - 1.2. Referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal - baik oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang bersangkutan.
  - 1.3. Akte pendirian/sigrama dasar bagi perusahaan - yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Undang-Undang/Peraturan Pemerintah lainnya.
2. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika masih tercantum, maka calon tersebut harus ditolak untuk menjadi nasabah.
3. Selanjutnya apakah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan dengan segala nama aliansinya dan alamat lengkap (termasuk No. RT/RE/Kelurahan) harus dicatat dan kepada calon nasabah yang bersangkutan harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening koran.
4. Surat perjanjian pembukaan rekening termaksud di atas antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata danannya tidak - mencajup, maka cek/bilyet giro tersebut akan - ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
  - 4.2. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 3 kali, maka rekening giro yang bersangkutan segera akan ditutup oleh bank. Di samping itu, jika nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank,

sewa yang bersangkutan tidak diperkenankan menarik dengan cek/bilyet giro atau fasilitas kredit yang masih tersedia dan seluruh fasilitas kredit tersebut akan ditarik kembali pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

- 4.3. Rekening nasabah juga akan ditutup apabila nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- 4.4. Apabila terhadap nasabah dikenakan sanksi penutupan rekening, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro.

#### IX. KETENTUAN-KEPENTINGAN LAIN

1. Setelah dikeluarkan Surat Edaran ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka daftar hitam gabungan No. 1 sampai dengan 126 dinyatakan tidak berlaku lagi/dibekukan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1975.  
Demikian agar saudara maklumi.

DIREKSI  
BANK INDONESIA

td.

td.


Merethon Wiraja Miharaja

M. Djoko Soedono



CHEQUE No XXXIUPP 032002

Bank Negara Indonesia 1946



*Saya menyerahkan cheque ini beserta kembali*

*atau yang menyerahkan*

*Many sejumlah*

*Bertitik*

*No*  
*414*

*(Cap Perakasan dan Tundatangan)*

